


Journey to a Sustainable Future



2019

Laporan Keberlanjutan
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)




Halaman ini sengaja dikosongkan



Disclaimer

Beberapa bagian tertentu dalam Laporan Keberlanjutan ini bersifat pandangan ke depan (forward-looking statement), termasuk tentang ekspektasi dan proyeksi atas kinerja keberlanjutan di masa mendatang. Pernyataan seperti ini umumnya menggunakan kata “komitmen”, “percaya”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “memperkirakan”, “memproyeksikan”, atau kata-kata serupa lainnya. Selain itu, seluruh pernyataan yang bukan merupakan fakta historis, dalam laporan keberlanjutan ini dapat dikategorikan sebagai forward looking statement. Walaupun kami percaya bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar. Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian, termasuk akibat perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia.



Kontak Personal

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Jl. Salemba Raya No.30, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Telepon. 62-21 3920101

Faksimili. 62-21 3143828

Email. cosecretary@indonesiare.co.id

Anda juga dapat mengunduh dokumen ini secara online melalui situs kami pada:

www.indonesiare.co.id

Perjalanan 34 Tahun



Seiring dengan perkembangan dan dinamika bisnis, PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), membangun identitas korporasi baru dengan perubahan logo Perusahaan dan pembangunan kultur Perusahaan yang siap menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat.

1985

Pendirian PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1983. Perseroan bergerak di bidang asuransi untuk mendukung pengembangan ekspor nonmigas. (30 November 1985).

2002

2013

Perubahan orientasi bisnis menjadi Perusahaan komersial dengan melebarkan sayap untuk melayani Perusahaan lain.

- ▶ Perubahan nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) menjadi PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero), disingkat Asei Re. Seiring dengan perubahan nama perusahaan tersebut juga perubahan logo baru Asei Re.
- ▶ PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) mendirikan anak perusahaan PT Asuransi Asei Indonesia untuk melaksanakan bisnis asuransi dan Penjaminan yang selama ini dijalankan PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) pada 9 Oktober 2014 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 08 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Marthin Aliunir, SH.

- ▶ Dengan dialihkannya bisnis PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) kepada PT Asuransi Asei Indonesia maka beralih pula seluruh kewajiban liability yang dimiliki. PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) menjadi perusahaan yang tidak beroperasi (non-operating company).
- ▶ OJK memberikan izin pengalihan portofolio Bisnis Direct dan Reasuransi PT Asei Re kepada PT Asuransi Asei Indonesia, dan pada 17 Desember 2014 spin off.

- ▶ PT Reasuransi Internasional Indonesia yang merupakan anak usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan spin off divisi reasuransi syariah menjadi sebuah perusahaan Reasuransi syariah dengan nama PT Reasuransi Syariah Indonesia (RSI) dengan nama usaha ReINDO Syariah .
- ▶ PT Reasuransi Internasional Indonesia melakukan merger vertikal dengan induk usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) pada 30 Juni 2016.

2014

2015

2016

- ▶ PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) berubah nama menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disingkat Indonesia Re.
- ▶ PT Reasuransi Indonesia Utama (persero) melakukan merger dengan PT Reasuransi Umum Indonesia Utama (Persero). Dengan demikian PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) Bubar dengan sendirinya secara hukum tanpa likuidasi.
- ▶ Dengan bergabungnya PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) ke dalam PT Reasuransi Indonesia (Persero), maka anak usaha PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) yaitu PT Reasuransi Internasional Indonesia secara otomatis menjadi anak usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Peristiwa Penting



14 Januari

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dengan Jamdatun yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.



1 Februari

Menteri BUMN mengangkat Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN Imam Bustomi sebagai Direktur Keuangan & SDM Indonesia Re menggantikan Eko Supriyanto Hadi dan Putri Eka Sukmawati sebagai Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Indonesia Re menggantikan Adi Pramana.



5 Maret - 11 April

Indonesia Re berkolaborasi dengan Persatuan Golf Asuransi Indonesia (PGAII) menyelenggarakan kompetisi golf industri asuransi terbesar di Tanah Air, Indonesia Re- PGAII Match Play 2019 yang bertujuan untuk melahirkan bakat-bakat pegolf andal dari industri asuransi nasional



30 Mei

Mudik Bareng BUMN 2019. Indonesia Re memberangkatkan 500 orang pemudik menggunakan moda transportasi bus dengan tujuan Yogyakarta serta transportasi kapal laut dengan tujuan Surabaya dan Makassar.

Peristiwa Penting



27 Juni

BPPDAN berkolaborasi dengan Kelompok Keilmuan (KK) Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengembangkan dan menerapkan metodologi stokastik di dalam pengolahan data dan penghitungan tarif premi.



13 Juli

Kegiatan peduli lingkungan Indonesia Re memberikan bibit ikan kerapu dan menanam tanaman mangrove untuk membantu kelestarian flora dan fauna di kawasan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu.



19 Juli

Menteri BUMN mengangkat Komisaris Independen Suwartomo sebagai Komisaris Utama Indonesia Re menggantikan Ali Masykur Musa dan Budi Setyarso sebagai Komisaris Independen Indonesia Re menggantikan posisi Suwartomo sebelumnya.



26 Agustus

Kegiatan Indonesia Re mengajar dan pemberian bantuan penunjang pendidikan kepada SMAN 2 Gorontalo dalam rangka HUT ke-74 RI



27 Agustus

Badan Pusat Pengelolaan Data Asuransi Nasional (BPPDAN) meluncurkan aplikasi Business-to-Business (B2B) sebagai upaya menyempurnakan pengelolaan dan pengolahan data asuransi harta benda nasional.

Peristiwa Penting



3 Oktober

Dalam rangka mendukung kemajuan industri asuransi nasional, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) meluncurkan unit penelitian dan pelatihan, Indonesia Re Institute. Hal ini selaras dengan misi perseroan yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas inovasi industri asuransi dan reasuransi nasional.



18 Oktober

Menteri BUMN mengangkat Budi Setyarso sebagai Komisaris Utama/Independen menggantikan Suwartomo, Dadang Iskandar sebagai Komisaris dan Dwi Pudjiastuti Handayani sebagai Komisaris. Selain itu, Menteri BUMN juga mengangkat Kocu Andre Hutagalung sebagai Plt. Direktur Utama menggantikan Frans Y. Sahusilawane yang telah menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun di Indonesia Re



15-16 November

Indonesia Re memperkenalkan Sistem Auto Pricing, yakni sistem penentuan harga premi secara otomatis untuk asuransi berjangka kumpulan atau Group Term Life (GTL) untuk Asuransi Jiwa pada kegiatan Indonesia Re Runaway Seminar 2019



2 Desember

Perayaan HUT ke-34 Indonesia Re dengan mengusung tema 'Recharging the Spirit for the New Groove' di Bandung, Jawa Barat

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

KEUANGAN

Total Aset

dalam juta rupiah

Rp 9.783.822



| | |
|------|--------------|
| 2019 | Rp 9.783.822 |
| 2018 | Rp 8.691.696 |
| 2017 | Rp 8.087.703 |

Total Ekuitas

dalam juta rupiah

Rp 3.226.629



| | |
|------|--------------|
| 2019 | Rp 3.226.629 |
| 2018 | Rp 2.904.915 |
| 2017 | Rp 2.883.427 |

Laba (Rugi) tahun berjalan di atribusikan kepemilik entitas Induk

dalam juta rupiah

Rp 219.900



| | |
|------|------------|
| 2019 | Rp 219.900 |
| 2018 | Rp 203.385 |
| 2017 | Rp 155.881 |

Return on Assets

dalam persen

4,58%



| | |
|------|-------|
| 2019 | 4,58% |
| 2018 | 2,40% |
| 2017 | 2,16% |

Rasio kecukupan Investasi (RKI)

dalam persen

157,08%



| | |
|------|---------|
| 2019 | 157,08% |
| 2018 | 150,08% |
| 2017 | 159,75% |

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

OPERASIONAL

Tingkat Kesehatan Perusahaan

72,50 Sehat "A"

Ratio Rationale dari Pefindo

idAA

Peringkat Nasional Jangka Panjang dari Fitch Rating

AA(idn)

Customer Engagement Index (CEI)


3,84 Baik

Customer Dissatisfaction Index (CDI)

2,12 Sangat Baik

CDI Mitra General Insurance

3,92



Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Program Kemitraan

Anggaran

Rp 11.833 juta

Realisasi

Rp 11.650 juta

Program Bina Lingkungan

Anggaran

Rp 3.300 juta

Realisasi

Rp 3.031 juta

Program CSR

Anggaran

Rp 1 miliar

Realisasi

Rp 685 juta

Program Ketenagakerjaan

Jumlah Karyawan

226 karyawan

Biaya Peningkatan Kompetensi Karyawan

Rp 5,7 miliar

Program Kompetensi Karyawan

147 pelatihan

Jumlah Peserta Pelatihan

173 peserta

Daftar Isi

| | |
|--|--------|
| Perjalanan 34 Tahun Indonesia Re | 4-5 |
| Peristiwa Penting | 6-8 |
| Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan | 9-11 |
| Sambutan Direktur Utama | 13-15 |
| Sekilas Tentang Indonesia Re | 16-28 |
| Tentang Laporan Keberlanjutan | 29-35 |
| Tata Kelola Keberlanjutan | 36-75 |
| Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan | 76-89 |
| Prioritas Tujuan Pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) | 90 |
| Referensi POJK dan Indeks Isi GRI | 91, 92 |
| Lembar Umpan Balik | 93 |

Sambutan Direktur Utama



“ Tahun 2019 merupakan periode penting bagi Indonesia Re untuk memperkokoh landasan keberlanjutan usahanya. Berbagai upaya dan inisiatif strategis telah kami lakukan sejak tiga tahun terakhir dalam rangka restrukturisasi serta penataan kembali praktik *Corporate Social Responsibility (CSR)* ”

► **Kocu Andre Hutagalung, S. Si, M. Si., ACII**
Direktur Utama

Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati, Segala puji marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, Indonesia Re dapat melalui tahun 2019 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja yang baik.

Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan Laporan Keberlanjutan ke-dua yang diterbitkan terpisah dengan Laporan Tahunan Indonesia Re. Pada penerbitan kali ini, selain merujuk pada Standar GRI (GRI Standards) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, kami juga menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagai rujukan.

Kami berinisiatif menjadikan sebagai rujukan agar Perusahaan bisa menjalankan dengan lebih baik apabila peraturan tersebut resmi berlaku. Penerbitan laporan ini merupakan komitmen kami sebagai entitas bisnis untuk turut serta berkontribusi menciptakan iklim usaha yang etis bagi lingkungan, masyarakat, serta seluruh Pemangku Kepentingan kami.

Indonesia Re untuk Keberlanjutan Ekonomi

Sebagai entitas bisnis, kami memiliki misi untuk memberikan nilai ekonomi bagi Pemegang Saham melalui jasa-jasa yang diberikan. Pencapaian yang kami raih pada tahun 2019 adalah aset Perseroan pada tahun 2019 tumbuh 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadi Rp9.783 miliar. Pencapaian tersebut lebih tinggi 4,6% dari RKAP. Kenaikan juga terjadi pada piutang asuransi/reasuransi dan aset asuransi/retrosesi.

Kenaikan juga terjadi pada ekuitas. Dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhannya mencapai 11,1%, menjadi Rp3.226 miliar. Sedangkan terhadap RKAP, lebih tinggi 0,23%. Dalam nilai ekuitas tersebut masih terdapat tambahan komponen ekuitas yang berasal dari Obligasi Wajib Konversi (OWK) dengan nilai sebesar Rp861,9 miliar.

Total investasi mencapai Rp5.197 miliar, meningkat 7,8% dibandingkan dengan total investasi tahun 2018 dan lebih rendah 0,21% dari target RKAP 2019. Porsi penempatan investasi dari yang terbesar yaitu deposito (38%), reksa dana (25%), Surat Utang Negara (18%), obligasi (15%), saham (4%) dan sisanya pada penyertaan serta investasi lainnya.

Kami mampu membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp219,8 miliar, lebih tinggi 8,09% dari pencapaian tahun sebelumnya. Bersamaan dengan perolehan laba yang positif, kinerja gross premi dan hasil underwriting bersih juga lebih baik dibandingkan tahun 2018. Tak kalah pentingnya, pencapaian lain adalah

peringkat Perusahaan pada tahun 2019 yaitu "AA" dari Pefindo serta "AA" dari Fitch Rating. Begitu pun dengan skor tingkat kesehatan dan *Key Performance Index* (KPI) juga memperoleh nilai baik, yaitu masing-masing sebesar 70 dengan predikat "Sehat (A)" dan 96,61 untuk nilai KPI.

Indonesia Re untuk Tata Kelola yang baik

Kami telah mengembangkan mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) yang ditandai dengan telah dimilikinya media pengaduan antara lain melalui *e-mail* khusus dengan alamat *e-mail*: wbs@indonesiare.co.id, melalui *website* www.indonesiare.co.id, SMS Centre khusus +6281115220 serta dibentuknya pihak khusus yang menangani pengaduan.

Terkait dengan penanganan pengaduan, kami telah melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek kategori jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan kelengkapan dokumennya) dan verifikasi, serta memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti atau diarsipkan untuk pelanggaran yang ada.

Kami menjaga agar efektivitas pelaksanaan WBS terus ditingkatkan, khususnya terkait dengan evaluasi frekuensi pelaporan WBS yang mana sepanjang 2019 tidak terdapat laporan WBS. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut agar ke depannya WBS Perusahaan kian efektif.

Indonesia Re untuk Keberlanjutan Sosial

Keberhasilan kami melalui tahun 2019 dengan membukukan kinerja positif merupakan hasil kerja sama dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Salah satu pemangku kepentingan internal yang berperan sangat besar adalah karyawan. Dalam hal ini, yang kami butuhkan adalah karyawan yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Untuk menciptakan karyawan dengan karakteristik seperti ini, kami secara terus menerus mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pelatihan.

Selain karyawan yang berkualitas, kinerja kami juga didukung oleh terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman, kami meyakini bahwa lingkungan kerjanya yang aman dan nyaman merupakan salah satu faktor yang menunjang produktivitas karyawan. Untuk mengimplementasikan K3 di lingkungan perusahaan, kami memiliki kebijakan tentang Pedoman Keselamatan & Kesehatan Kerja PT Indonesia Re.

Kami juga memiliki perhatian terhadap keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh secara harmonis. Hal ini kami laksanakan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat guna membantu peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait hal tersebut, kami berfokus pada pengembangan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM). Hal ini mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UMKM, mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Penerapan CSR yang kami lakukan telah

sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan seperti yang diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten, dan Perusahaan Publik. Kegiatan CSR yang telah kami lakukan secara komprehensif, tidak sekadar kegiatan yang bersifat filantropi akan tetapi melekat pada setiap kegiatan operasional Perseroan.

Apresiasi

Kami berhasil melalui tahun 2019 dengan beragam pencapaian yang membanggakan. Oleh karena itu, kami segenap jajaran Direksi Indonesia Re mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas dukungan, masukan dan kerja sama yang terjalin dengan baik. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2019.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan lain, baik regulator, nasabah, maupun mitra kerja. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dan semoga kerja sama yang baik dapat terus tercipta ke depannya.

Dengan adanya capaian yang terjadi sepanjang 2019, kami kian optimis untuk terus meningkatkan daya saing dalam agar mampu berkompetisi di pasar yang lebih luas serta mampu menciptakan peluang dan kesempatan baru untuk terus tumbuh dan berkelanjutan.

Jakarta, November 2020



Direktur Utama
Kocu Andre Hutagalung, S. Si, M. Si., ACII



Indonesia Re



Sekilas Tentang
Indonesia Re

Sekilas tentang Indonesia Re

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disebut Indonesia Re didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia, berdasarkan Akta No. 173 tanggal 30 November 1985 yang dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H. Notaris pengganti dari Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta. [GRI 102-1]

Di tengah penguatan bisnis yang dilakukan Perusahaan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan, menyusun suatu kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dengan membentuk Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN) melalui penggabungan Perusahaan Reasuransi di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan kami kepada kebutuhan retrosesi/impor kapasitas reasuransi dari luar negeri. Maka ditunjuklah PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) untuk menjadi cangkang perusahaan reasuransi nasional dengan core business yang sebelumnya asuransi menjadi bisnis reasuransi.

Setelah perubahan core business perusahaan tersebut, maka PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) bertransformasi atau berubah nama menjadi PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) atau disebut "Asei Re". Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PRN yang

dilakukan oleh Kementerian BUMN, pada tanggal 22 Desember 2014, Asei Re kemudian berubah nama menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re. Perubahan nama tersebut tertuang dalam Akta Nomor 36 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Sastriany Josoprawiro, SH., dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-13377.40.20.2014 tanggal 23 Desember 2014.

Setelah melakukan perubahan nama, pada tanggal 18 Desember 2015 Indonesia Re menerima penggabungan dari PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) (RUI) berdasarkan Akta Nomor 19 Tahun 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Sugina Mulyani, SH di Jakarta.

Penggabungan RUI ke dalam Indonesia Re merupakan cikal bakal penting dalam beroperasinya PRN. RUI merupakan induk dari PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO), yaitu anak perusahaan BUMN yang menjalankan bisnis reasuransi dan menjadi engine/motor penggerak PRN yang dilakukan oleh Indonesia Re.

Profil Perusahaan

Nama

PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
[GRI 102-1]

Bidang Usaha

Reasuransi Jiwa dan Reasuransi Umum

Bentuk Badan Hukum

Perseroan Terbatas

Status Perusahaan

Badan Usaha Milik Negara

Domisili

Jakarta
[GRI 102-3]

Pemegang Saham

100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
[GRI 102-5]

Alamat

Jl. Salemba Raya No.30, RT.5/RW.6, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Telepon

+62-21 3920101

Faksimili

+62-21 3143828

Email

cosecretary@indonesiare.co.id

Website

www.indonesiare.co.id




Visi dan Misi Perusahaan

[GRI 102-16]

Visi

Menjadi partner yang kredibel dalam penyediaan solusi reasuransi dengan kapabilitas inovasi tingkat dunia



Misi

- Meningkatkan pengetahuan, kapabilitas dan penerapan inovasi dalam asuransi/reasuransi
- Memberikan solusi reasuransi berstandar internasional kepada nasabah
- Meningkatkan pasokan dan retensi reasuransi Indonesia

Budaya Perusahaan [GRI 102-16]

Kami sepenuhnya menyakini bahwa bisnis asuransi adalah suatu bisnis yang didasarkan kepada kepercayaan pelanggan sehingga kami senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang menumbuhkan kepercayaan dimaksud. Untuk membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan setiap insan Indonesia Re harus menjalankan nilai-nilai perusahaan sebagai budaya kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

Innovative

Melakukan pembaruan terus menerus

Nationalism

Mencintai bangsa dan negara sendiri

Agility

Gesit dalam menjalankan tugas

Notable

Terkemuka

Educative

Bersifat mendidik

Reliable

Dapat diandalkan

Discipline

Patuh pada peraturan / Ketentuan yang berlaku

Secure

Memberikan rasa aman

Excellence

Memiliki keunggulan

Objective

Bertindak tanpa di pengaruhi oleh pendapat atau kepentingan pribadi

Integrity

Karakter yang kokoh dalam menjaga kepercayaan dan kejujuran

Diharapkan implementasi dari budaya atau nilai-nilai Perusahaan (*corporate values*) yang berupa Pedoman Etika dan Perilaku merupakan pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan seluruh insan Indonesia Re untuk memberikan kesatuan pandangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat operasional maupun non operasional.

Budaya Kerja Karyawan





Bidang Usaha Perusahaan [GRI 102-2]

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, Akta No. 18 tanggal 18 Desember 2015, pasal 3, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang pertanggungan ulang (reasuransi) untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai kami dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, kami dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

A.

Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa;

B.

Menyelenggarakan sebagian dari usaha pertanggungan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan prinsip syariah, untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah.

C.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan reasuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundangundangan.

Produk, Jasa, dan Target Pasar [GRI 102-2]

Jenis Pertanggung

Kami tidak memiliki kantor cabang maupun kantor Representatif, dan jenis produk yang kami sediakan adalah jasa pertanggung ulang atau reasuransi yang meliputi bisnis Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa, dan hanya melayani pasar di dalam Indonesia saja Berikut adalah produk-produk asuransi yang dapat ditanggung ulang oleh kami, yaitu:

Reasuransi Umum

[GRI 102-4, 102-6]

Menyediakan jasa pertanggung ulang atau reasuransi untuk seluruh jenis produk Asuransi Umum yang meliputi:

Asuransi Harta Benda

Memberikan jaminan reasuransi atas kerugian dan atau kerusakan pada harta benda;

Asuransi Rekayasa

Memberikan jaminan reasuransi atas kerugian atau kerusakan yang dialami pada saat pekerjaan konstruksi atau pemasangan mesin, serta perlindungan terhadap mesin dan hasil konstruksi setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Asuransi Pengangkutan

Menyediakan penjaminan ulang (reasuransi) terhadap barang melalui suatu sarana alat angkut baik darat, laut, maupun udara sesuai dengan luas jaminan polis.

Asuransi Rangka Kapal

Memberikan proteksi reasuransi terhadap kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin-mesin penggeraknya akibat dari hal – hal yang dijamin dalam polis.

Asuransi Pesawat Udara

Menyediakan proteksi reasuransi pada pesawat terbang, mesin dan atau berbagai peralatan lainnya dan juga berupa jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga

Asuransi Motor

Memberikan jaminan reasuransi untuk kendaraan bermotor dari kerugian atau kerusakan akibat tabrakan, kecelakaan satu pihak, kebakaran dan pencurian. Jaminan ini dapat diperluas termasuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, kecelakaan diri, kerusakan, terorisme dan sabotase, banjir serta gempa bumi.

Asuransi Aneka

Jaminan reasuransi untuk Asuransi Aneka ini meliputi:

- ▶ Asuransi Kecelakaan Diri Memberikan santunan kematian, cacat tetap (baik sebagian atau seluruhnya) cacat sementara (baik sebagian atau seluruhnya) serta santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan diri, contohnya *Personal Accident, Travel Insurance*.
- ▶ Asuransi Kebongkaran (*Burglary*) Menjamin kerugian tertanggung atas barang-barang yang disimpan di suatu bangunan yang diasuransikan, yang diakibatkan oleh pencurian dan pembongkaran yang disertai dengan tindak pemaksaan dan perusakan.
- ▶ Asuransi Tanggung Gugat Memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung, terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain (Pihak Ketiga) sehubungan dengan aktivitas personal/ perusahaan milik Tertanggung.
- ▶ Asuransi Papan Reklame (*Billboard*) Menyediakan jaminan atas kerusakan dari *Billboard (material damage)* dan tanggung jawab hukum pihak ketiga (TPL) atas obyek yang dipertanggungkan.
- ▶ Asuransi *Hole In One* Memberikan perlindungan kepada panitia/sponsor atas hadiah yang telah ditetapkan akibat terjadinya *Hole-in- One* pada lubang yang telah ditetapkan. Pada umumnya yang dijamin dalam asuransi adalah hole dengan PAR 3.

Reasuransi Umum

Financial Lines

Memberikan proteksi reasuransi untuk produk asuransi kredit, Kontra Bank Garansi dan Surety Bond.

- ▶ Asuransi Kredit Merupakan proteksi yang diberikan pihak asuransi (selaku penanggung) kepada bank (selaku tertanggung) atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (*cash loan/direct loan*)
- ▶ Kontra Bank Garansi Bukti penjaminan dari *Surety* (perusahaan asuransi) atas bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan *Principal* sebagaimana dipersyaratkan oleh *Obligee*. Dalam hal ini *Surety* telah terikat membayar ganti rugi kepada bank atas klaim bank garansi yang diajukan oleh *Obligee*.
- ▶ *Surety Bond* Perjanjian 3 pihak antara *Surety* (Asuransi) dan *Principal* (Kontraktor) untuk menjamin kepentingan *Obligee* (Pemilik proyek), dimana apabila *Principal* gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban *Principal*.

Reasuransi Jiwa

Menyediakan jasa pertanggungan ulang atau reasuransi untuk seluruh jenis produk Asuransi Jiwa yang meliputi:

Life Insurance

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan atau tanpa manfaat hidup berupa nilai tunai, dana investasi, atau manfaat tahapan. Untuk produk ini, risiko yang di-cover oleh perusahaan reasuransi adalah risiko meninggal dunianya saja, khususnya produk yang memiliki nilai tunai, unsur tabungan atau investasi.

Personal Accident

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung meninggal dunia, dan atau menderita cacat tetap total atau sebagian dan atau tertanggung membutuhkan penggantian biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit.

Critical Illness

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung didiagnosa menderita salah satu penyakit kritis yang dijamin selama masa pertanggungan.

Hospital Cash Plan

Merupakan produk asuransi kesehatan yang memberikan jaminan berupa uang santunan harian dan atau biaya pembedahan apabila tertanggung menderita sakit yang dikarenakan oleh suatu penyakit atau kecelakaan sehingga tertanggung harus dirawat inap di rumah sakit atas anjuran dokter.

Reasuransi Jiwa

Menyediakan jasa pertanggungan ulang atau reasuransi untuk seluruh jenis produk Asuransi Jiwa yang meliputi:

Hospitalization atau Asuransi Kesehatan

Merupakan produk asuransi yang menjamin biaya-biaya perawatan kesehatan di rumah sakit ataupun dokter untuk tertanggung yang menderita sakit, baik disebabkan oleh suatu penyakit ataupun kecelakaan, baik rawat inap, rawat jalan, maternity, kaca mata dan perawatan gigi.

Asuransi Jiwa Kredit

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat berupa pembayaran sisa pinjaman tertanggung apabila tertanggung / debitur meninggal dunia dan atau menderita cacat tetap total dalam masa asuransi, baik dengan ataupun tanpa bunga keterlambatan dan tunggakan.

Asuransi Jiwa Tabungan

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat sebesar sisa setoran bulanan hingga akhir masa asuransi atau sejumlah perkalian setoran bulanan, apabila tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat tetap total baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun disebabkan kecelakaan.

Total Permanent Disability

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung menderita cacat tetap total, baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun disebabkan kecelakaan.

Waiver of Premium

Merupakan produk asuransi yang menjamin tertanggung dibebaskan dari pembayaran premi yang harus dibayar apabila pemegang polis meninggal dunia dan atau menderita cacat tetap total dan atau menderita penyakit kritis di dalam masa pembayaran premi asuransi.

Pangsa Pasar [GRI 102-10]

Penguasaan pasar reasuransi dalam negeri selama 5 tahun terakhir masih cukup dominan dan meningkatkan *market share* menjadi keharusan sejalan dengan posisi kami sebagai PRN. Pada tahun-tahun yang akan datang *market share* yang kami raih diharapkan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan Perusahaan.

Dalam periode laporan, tidak terdapat perubahan struktur organisasi baru, tidak ada perubahan signifikan dalam perubahan lokasi, serta tidak ada pembukaan dan penutupan fasilitas.

Prinsip Kehati-hatian [102-11]

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dan akibat yang ditimbulkannya, kami membentuk komite-komite dibawah dewan komisaris. Selain itu, kami juga mengadopsi beberapa inisiatif eksternal, antara lain, ISO 31000, ISO 20000, ISO 27001

Sementara itu, untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat, Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Keselamatan Kerja (K3). Cara yang ditempuh antara lain menyediakan berbagai alat keselamatan kerja yang bersertifikat.

Prakarsa Eksternal [GRI 102-12]

Menyediakan jasa pertanggung ulang atau reasuransi untuk seluruh jenis produk Asuransi Jiwa yang meliputi:

| No | Jenis Prakarsa Eksternal | Badan Sertifikasi | Masa Berlaku |
|----|--------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | ISO 20000-1 | TUV Nord Indonesia | - |
| 2 | ISO 27001 | TUV Nord Indonesia | - |

Skala Perusahaan [GRI 102-7]

| Keterangan | Satuan | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| Jumlah Karyawan | Orang | 226 | 233 | 229 |
| Jumlah Pendapatan | Juta Rupiah | 4.385.732 | 4.136.520 | 3.905.401 |
| Jumlah Liabilitas | Juta Rupiah | 6.557.176 | 5.786.781 | 5.204.277 |
| Jumlah Ekuitas | Juta Rupiah | 3.226.629 | 2.904.915 | 2.883.427 |
| Jumlah Aset | Juta Rupiah | 9.783.822 | 8.691.696 | 8.087.703 |
| Laba Usaha | Juta Rupiah | 256.134 | 227.685 | 301.050 |
| Laba Tahun Berjalan | Juta Rupiah | 219.840 | 203.386 | 155.879 |

Operasional kami selama tahun 2019 didukung penuh oleh karyawan tetap yang berjumlah 226 orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh kami.

Jumlah Karyawan [GRI 102-8]

| Status Kepegawaian | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|
| Karyawan Tetap | 193 | 205 | 188 |
| Karyawan Kontrak | 33 | 27 | 41 |
| TOTAL | 226 | 232 | 229 |

Keanggotaan pada asosiasi [GRI 102-13]

| Keterangan | Jabatan |
|---|---------|
| AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) | Member |
| AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) | Member |
| BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia) | Member |

Penghargaan



Big Corporate Kategori Hubungan Dengan Stakeholder Terbaik II

Kami meraih penghargaan Big Corporate kategori Hubungan dengan Stakeholder Terbaik II dalam ajang 8th Anugerah BUMN 2019 yang diselenggarakan oleh BUMN Track dan PPM Manajemen pada tanggal 28 Maret 2019.



Best Reinsurance 2019

Kami meraih penghargaan Best Reinsurance 2019 dalam ajang 2019 Insurance Award yang diselenggarakan oleh Media Asuransi pada tanggal 23 Juli 2019.



Best Reinsurance Company For Financial Performance

Kami meraih penghargaan Best Reinsurance Company for Financial Performance dalam ajang Indonesia Best Insurance Award 2019 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada tanggal 12 September 2019



Reasuransi Terbaik

Kami meraih penghargaan Reasuransi Terbaik dalam ajang Insurance Award 2019 yang diselenggarakan oleh Majalah Investor pada tanggal 18 Juli 2019.




The Rise Of Social Influencer

Kami meraih penghargaan The Rise of Social Influencer dalam ajang Indonesia PR Award 2019: "Beyond PR Excellence" yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada tanggal 26 Juli 2019.



Market Dominance & Brand Strength

Kami meraih penghargaan Market Dominance & Brand Strength dalam ajang RRI BUMN Award "Millennial Choice" yang diselenggarakan oleh RRI pada tanggal 26 September 2019.



Tentang Laporan Keberlanjutan



Tentang Laporan Keberlanjutan Indonesia Re

Laporan keberlanjutan Perusahaan merupakan salah satu bentuk upaya kami. untuk lebih transparan dan informatif bagi seluruh Pemangku Kepentingan (Stakeholder) tentang pencapaian dan kinerja keberlanjutan.

Laporan Keberlanjutan Indonesia Re merupakan laporan ke-dua yang dipublikasikan oleh kami, dan terus berkesinambungan dengan laporan-laporan berikutnya. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen untuk dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas dan meningkatkan transparansi kepada para pemangku kepentingan. kami berkomitmen menerbitkan Laporan Keberlanjutan setiap tahun agar para pemangku kepentingan dapat selangkah lebih dekat kepada kami. Kami mempublikasikan Laporan Keberlanjutan melalui portal web resmi perusahaan. Laporan mencakup data dan informasi kami berdasarkan ruang lingkup untuk masa pelaporan 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yang berisi ihwal kegiatan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial kami, dengan dilengkapi perbandingan kinerja satu atau dua tahun sebelumnya. Dalam pelaporan ini hanya membahas kinerja Indonesia Re saja, Tidak ada pernyataan ulang yang bersifat memperbaiki laporan sebelumnya dan tidak ada perubahan signifikan dibandingkan laporan sebelumnya.

[GRI 102-45, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52]

Kami menerbitkan Laporan ini dalam satu bahasa, yakni Bahasa Indonesia, dengan menggunakan nominasi Rupiah untuk data finansial. Data finansial yang diungkap dalam laporan ini adalah data yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

untuk keperluan Laporan Tahunan Perusahaan. Data kuantitatif dalam Laporan ini disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (comparability), minimal dalam dua tahun berturut-turut. Dengan demikian, pengguna Laporan dapat melakukan analisis tren ihwal kinerja Perusahaan.

Laporan ini disusun berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta Standard GRI (GRI Standards), yang secara resmi berlaku per 1 Juli 2018. Standar GRI adalah rujukan yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) –lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Sesuai dengan pilihan yang disediakan dalam Standar GRI, yakni Pilihan Inti dan Pilihan Komprehensif, “Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti”. Kami berusaha untuk menyampaikan semua informasi yang perlu diungkapkan seperti ditentukan dalam POJK No. 51/ POJK.03/2017

[GRI 102-54]

maupun Standard GRI. Dalam laporan ini tidak terdapat pernyataan kembali (restatement) dan agar memudahkan para pemangku kepentingan menemukan disclosure standar yang diaplikasikan, Kami menyajikan disclosure Standar GRI dengan huruf berwarna khusus pada setiap halaman yang relevan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam menemukan informasi terkait untuk setiap pengungkapan. Data lengkap kecocokan informasi Perusahaan dengan POJK No.51/POJK.03/2017 maupun Indeks Standard GRI disajikan di bagian belakang laporan ini, dimulai pada halaman 132.

GRI merekomendasikan penggunaan external assurance oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan kehandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Namun, hal itu bukanlah persyaratan agar dapat "sesuai" dengan Pedoman. Atas pertimbangan tertentu dari manajemen, Kami belum melakukan penjaminan dari pihak ketiga yang independen. Namun demikian, kami menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual.

Kami berharap laporan ini bisa menjadi sumber informasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui ihwal kinerja keberlanjutan yang dilakukan selama tahun 2019. Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, kami menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

Tahap dan Prinsip Pembuatan Laporan

Laporan Keberlanjutan Indonesia Re merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Indonesia Re. Dalam membuat Laporan ini, kami mempertimbangkan prinsip keterlibatan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan untuk menjadi acuan dalam menentukan isi Laporan Keberlanjutan. Kami juga menjaga Kualitas Laporan dengan mempertimbangkan Keseimbangan, Komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan dalam penyampaian batasan topik material.

Prinsip-Prinsip Penentuan Kualitas Laporan

Dalam menyusun Laporan ini, kami berpatokan pada 6 (enam) prinsip kualitas yang direkomendasikan oleh GRI, yaitu:

► Keseimbangan

Laporan mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja Perusahaan.

► Komparabilitas / Daya Banding

Laporan berisi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial pada tahun pelaporan, beserta tahun-tahun sebelumnya agar pemangku kepentingan dapat membandingkan kinerja yang ada.

► Akurasi

Laporan disampaikan secara akurat dan terperinci sehingga pemangku kepentingan bisa menilai kinerja yang ada.

► Ketepatan Waktu

Laporan disusun secara teratur sesuai jadwal yang ditetapkan Perusahaan.

► Kejelasan

Laporan memuat kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dengan pemaparan informasi yang jelas dan gampang dipahami.

► Keandalan

Laporan berisi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang kebenarannya dapat diuji.

Proses Penetapan Isi Laporan [102-46]

Dalam menentukan topik material yang akan diungkapkan pada Laporan Keberlanjutan terdapat empat tahapan dalam menentukan topik material yang akan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan. Pada umumnya keempat tahapan tersebut dilakukan selama periode pelaporan dan tertuang dalam perencanaan kami. Untuk menentukan topik Laporan Keberlanjutan kami telah melakukan diskusi internal. Adapun Empat tahapan proses pembuatan laporan yaitu :

Tahap ke-1 :

Kami Melakukan identifikasi terhadap topik berdasarkan konteks keberlanjutan dan topik penting yang relevan dengan karakteristik bisnis kami, berdasarkan prinsip stakeholders inclusiveness. Setiap topik material ditentukan dampaknya terhadap pemangku kepentingan dan juga batasan ruang lingkungannya. Proses identifikasi ini dilakukan melalui diskusi internal.

Tahap ke-2 :

Proses penentuan prioritas atas topik-topik keberlanjutan yang akan dilaporkan dilakukan dengan diskusi internal serta membuat prioritas atas aspek-aspek keberlanjutan.

Tahap ke-3 :

Proses validasi dan persetujuan pada pengungkapan informasi yang disajikan sesuai dengan topik material yang telah ditentukan.

Tahap ke-4 :

Melakukan kajian topik material yang sesuai dengan konteks keberlanjutan. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan saran dari pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.



Topik Material

Topik material dalam Laporan ini, seperti disebutkan dalam Standar GRI, adalah topik-topik yang telah prioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Dengan pertimbangan bahwa topik material Laporan sebelumnya masih relevan dengan perkembangan usaha kami, namun ada perubahan dalam Laporan berkaitan dengan Topik Material dan Batasan (*Boundary*) pada Laporan ini.

Didalam laporan tertuang penjelasan mengenai dampak pada setiap topik material. Tabel berikut adalah merupakan daftar topik material berdasarkan hasil diskusi internal.

Akses Informasi atas Laporan Keberlanjutan

Laporan ini ditujukan kepada seluruh Pemangku Kepentingan sebagai salah satu landasan melakukan penilaian atas kinerja kami. Para Pemangku Kepentingan dapat melakukan evaluasi mengenai sejauh mana kami dapat berperan serta dalam menjalankan kewajibannya bagi keberlanjutan bidang lingkungan, ekonomi dan sosial terkait praktik bisnisnya. Kami memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh Pemangku Kepentingan, dan investor serta siapa saja mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Jl. Salemba Raya No.30, RT.5/RW.6, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Telepon : +62-21 3920101

Faksimili : +62-21 3143828

Email : cosecretary@indonesiare.co.id

Batasan Topik Material [GRI 103-1, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47, 102-46]

| No | Topik Material | Mengapa Topik ini Material | Nomor | Boundary | | | |
|----|-------------------------------|--|----------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Indonesia Re | Mitra Kerja | Pemerintah | Masyarakat |
| 1. | Kinerja keuangan | Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan | 201 - 1 | ● | ● | ● | |
| 2. | Dampak ekonomi tidak langsung | Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan | 203 - 1, 203-2 | ● | ● | ● | ● |
| 3. | Anti Korupsi | Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan | 205 - 1 | ● | ● | ● | ● |
| 4. | Kepegawaian | Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan | 401 - 1 | ● | | ● | |
| 5. | Pelatihan dan Pendidikan | Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan | 404 - 1 | ● | ● | ● | |
| 6. | Keanekaragaman dan kesetaraan | Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan | 405 - 1 | ● | | ● | |



Pemangku Kepentingan

Kami berupaya melibatkan para pemangku kepentingan dalam kegiatan operasional kami, karena Pemangku kepentingan adalah sosok yang penting bagi kami, oleh karena itu kami berfokus pada hubungan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Dengan fokus tersebut, kami kemudian menekankan pentingnya dampak program CSR kepada para pemangku kepentingan yang memiliki efek langsung terhadap implementasi Perusahaan.

Dasar pemilihan pemangku kepentingan berdasarkan hasil diskusi internal pada tanggal 12 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Tim Penyusunan Laporan Keberlanjutan Indonesia Re dari berbagai bagian di Kantor Direksi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), diskusi ini dilakukan untuk pengidentifikasian topik material untuk Pelaporan Keberlanjutan. Kami mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan interaksi yang sudah terjalin. [GRI 102-42]

Kami menentukan forum kegiatan komunikasi dengan pemangku kepentingan berdasarkan kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitasnya. Kami menyadari peran penting dari keterlibatan para pemangku kepentingan terhadap kelangsungan operasional kami.

Berbagai forum komunikasi formal dan informal terus dijalin agar visi dan misi Perusahaan dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan mencapai sasaran yang tepat. Berdasarkan forum komunikasi tersebut, Kami telah mengidentifikasi dan menentukan pemangku kepentingan, metode pelibatan, frekuensi pelibatan dan topik/harapan pemangku kepentingan dalam pelibatan pemangku kepentingan sebagai berikut:

[102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

Tabel Pelibatan Pemangku Kepentingan

| Pemangku Kepentingan | Metode Pelibatan | Frekuensi | Topik Utama yang Di ajukan | Harapan Pemangku Kepentingan |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| Konsumen | <ul style="list-style-type: none"> • Website • Contact Center • Kunjungan Langsung • Sosialisasi • Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan | Setiap Saat | Hubungan Komersial Kualitas Layanan | Memperoleh Informasi Tentang Produk Mendapatkan layanan dan mutu layanan yang memuaskan Memberikan perlindungan kepada pelanggan |
| Pemegang Saham Pemerintah | RUPS | RUPS Tahunan dalam satu tahun. RUPS luar biasa saat di perlukan | Penambahan anggaran/ laporan Penanggungjawaban keuangan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris | Perusahaan memiliki kinerja yang unggul dan keberlanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan |
| Karyawan | <ul style="list-style-type: none"> • Serikat pekerja • Pertemuan rutin | Saat diperlukan | Ketenagakerjaan/ kesejahteraan | Mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, imbalan kerja yang memadai dan memberikan kesempatan untuk berkembang |
| Pemerintah dan Pembuat Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> • Dengar pendapat DPR • Pelaporan yang teratur kepada regulator dan pemerintah | Saat diperlukan | Kontribusi terhadap Negara Kepatuhan terhadap Undang – undang yang berlaku | Perusahaan dapat mencapai rencana kerja yang sudah ditentukan |
| Mitra Kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak kerja • Mitra Investasi • Perusahaan Reasuransi lain • Perbankan • Asosiasi | Saat diperlukan | Hubungan komersial | Proses pengadaan yang objektif Memperoleh kerjasama yang saling menguntungkan |
| Media | <ul style="list-style-type: none"> • Press Release • Media Visit • Press Gathering • Press conference | Saat diperlukan | Pelaksanaan Program | Narasumber berita yang terpercaya Pemberitaan yang akurat |

Laporan ini ditujukan kepada seluruh Pemangku Kepentingan sebagai salah satu landasan melakukan penilaian atas kinerja kami. Para Pemangku Kepentingan dapat melakukan evaluasi mengenai sejauh mana kami dapat berperan serta dalam menjalankan kewajibannya bagi keberlanjutan bidang lingkungan, ekonomi dan sosial terkait praktik bisnisnya. Kami memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh Pemangku Kepentingan, dan investor serta siapa saja mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) [GRI 102-3] [GRI 102-53]

Jl. Salemba Raya No.30, RT.5/RW.6, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Telepon : 62-21 3920101

Faksimili : 62-21 3143828

Email : cosecretary@indonesiare.co.id



Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) merupakan bagian penting bagi setiap korporasi agar mampu menjalankan operasional usaha secara berkelanjutan. Untuk itu, secara konsisten Indonesia Re telah melaksanakan komitmen GCG yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Kami memandang tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) merupakan fondasi komitmen Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan. Sebagai bentuk dari komitmen tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi menyusun dan mengimplementasikan praktik-praktik tata kelola yang dikelola dengan standar integritas tinggi dengan tujuan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dan mengembangkan pasar asuransi.

[GRI 301-1]

Hal tersebut juga didukung oleh keniscayaan bahwa GCG merupakan faktor penting dalam industri reasuransi untuk dapat memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan ceding company. Penerapan tersebut dilakukan tidak sekedar memenuhi ketentuan otoritas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi lebih didorong oleh kesadaran bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing berkelanjutan. Implementasi GCG juga dirasakan kian penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri reasuransi.

Manajemen mengharapkan kami menjadi perusahaan yang sehat dan terus bertumbuh dengan mengedepankan GCG dan pengelolaan risiko yang baik. Penerapan GCG Perseroan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Komitmen tata kelola perusahaan yang baik diwujudkan oleh kami melalui langkah-langkah untuk mempromosikan dan mengelola GCG sebagai bagian penting dari budaya dan nilai-nilai untuk diadopsi oleh seluruh karyawan di semua tingkatan organisasi.

Hal itu juga didukung oleh kecukupan sistem dan infrastruktur yang mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG antara lain dengan memiliki sejumlah pedoman yang terkait dengan GCG, yang meliputi:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GOCG)
- Pedoman Etika dan Perilaku (COEC)
- Pedoman Direksi (BOD Manual)
- Pedoman anti kecurangan (*Fraud*)
- Pedoman pengendalian gratifikasi
- Pedoman Pengenalan Direksi
- Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)
- Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)
- Piagam Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada Pemangku Kepentingan, kami secara rutin menerbitkan laporan-laporan setiap tahunnya, antara lain:

- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan
- Laporan Tahunan Perusahaan
- Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang telah kami lakukan juga ditunjukkan dengan hasil kinerja positif pada tahun 2019. Hal tersebut juga membuktikan bahwa kami telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan pengelolaan risiko dan tetap membuka ruang perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Dengan komitmen tinggi terhadap penerapan GCG sepanjang tahun buku telah menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan, antara lain: Aset tumbuh sebesar 12,57%, ekuitas tumbuh sebesar 11,07%, *Risk Based Capital* melebihi target yakni 242,34%, Tingkat Kesehatan Perusahaan memperoleh skor 72,50 digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "A" serta hasil Assessment penerapan GCG tahun 2019 memperoleh skor 4,81 atau 96,16% dengan klasifikasi "Sangat Baik".

Hasil Asesmen penerapan GCG tahun 2019 memperoleh skor 4,81 atau 96,16% dengan klasifikasi "Sangat Baik".

Prinsip dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Kami memiliki prinsip dan pedoman GCG sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penerapan Tata Kelola Perusahaan. Dengan adanya prinsip dan pedoman tersebut diharapkan dapat mendukung dan menjamin kelancaran jalannya bisnis Perseroan. Prinsip dan pedoman tersebut diurai sebagai berikut:



Prinsip GCG

1. Transparansi

Merupakan bentuk keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Kami menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang akurat, efektif, dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai Perusahaan sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan yang kami lakukan.

2. Akuntabilitas

Prinsip ini mencerminkan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Kami menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap karyawan sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban kami wujudkan dalam bentuk kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. kami menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak di luar ketentuan yang telah disepakati.

4. Kemandirian

Merupakan suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Korporasi. Kami menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai Perusahaan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip ini merepresentasikan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami menerapkan prinsip kewajaran dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Kami menyusun prinsip-prinsip yang berlaku di dalam lingkungan perusahaan dengan pedoman yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tanggal 16 Agustus 2007. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012.
- Anggaran Dasar Indonesia Re, sesuai Akta Pendirian No. 173 tanggal 30 November 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Bajumi, SH., Notaris Pengganti Imas Fatimah SH., dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 36 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Sastriany Josoprawiro SH., beserta

persetujuan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-13377.40.20.2014 tanggal 23 Desember 2014.

- Peraturan OJK No. 2/POJK.5/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.05/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Tujuan Penerapan GCG Bagi Perusahaan Asuransi

Sebagai perusahaan asuransi, kami mengikuti peraturan yang ada. Salah satu aturan yang mengikat Perseroan terkait dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016, yang bertujuan untuk:


- Mengoptimalkan nilai perusahaan perasuransian bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- Meningkatkan pengelolaan perusahaan perasuransian secara profesional, efektif, dan efisien.

- Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan perasuransian serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan perasuransian terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan.
- Mewujudkan perusahaan perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.
- Meningkatkan kontribusi perusahaan perasuransian dalam perekonomian nasional.

Struktur Tata Kelola Indonesia Re

Sebagai bagian tak terpisahkan dalam pelaporan tata kelola berkelanjutan, berikut ini kami sampaikan Struktur Organ Tata Kelola yang bertanggung jawab atas Implementasi GCG di lingkungan Perusahaan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- Organ Utama yang terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
- Organ Pendukung yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta Komite komite di bawah Direksi.



Penilaian Penerapan GCG

Kriteria Penilaian

Perseroan memiliki kriteria penilaian yang digunakan dalam penilaian penerapan GCG, yang mencakup:

- Etika bisnis dan perilaku
- Organ perusahaan
- Pemegang saham
- Pemangku kepentingan
- Praktik usaha yang sehat
- Pernyataan penerapan pedoman GCG

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian penerapan GCG kami pada tahun 2019 dilakukan secara mandiri (self-assessment), namun juga melakukan pendampingan oleh konsultan independen yakni PT Servitama Konsultan.

Skor Penilaian

Dari hasil *self-assessment* penerapan GCG Perseroan tahun 2019 ialah sebesar **4,81** atau **96,16%** dari bobot dengan rincian sebagai berikut:

| No | Aspek | Bobot | Nilai | % |
|-------------------|----------------------------------|-------------|-------|--------|
| 1. | Etika Bisnis & Pedoman Perilaku | 5 | 5,00 | 100.00 |
| 2. | Organ Perusahaan | 5 | 4,47 | 89.38 |
| 3. | Pemegang Saham | 5 | 5,00 | 100.00 |
| 4. | Pemangku Kepentingan | 5 | 5,00 | 100.00 |
| 5. | Prospek Usaha yang Sehat | 5 | 4,88 | 97.59 |
| 6. | Pernyataan Penerapan Pedoman GCG | 5 | 4,50 | 90.00 |
| Nilai Rata - Rata | | 5 | 4,81 | 96.16 |
| Klarifikasi | | Sangat Baik | | |

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing BUMN, Kementerian BUMN memutuskan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem pengelolaan dan pengendalian Kinerja BUMN berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Hal ini dituangkan melalui Surat Kementerian Negara BUMN No. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.

Penilaian atas Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul mengacu pada surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-445/D7.MBU/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016. Assessment menggunakan kriteria KPKU versi Tahun 2017 yang mengadopsi dan mengadaptasi "Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence". Penilaian KPKU tersebut sebagai tolok ukur Indonesia Re untuk merancang keunggulan kinerja organisasi, mendiagnosis sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menilai upaya perbaikan kinerja.

Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian KPKU Tahun 2019, kami mendapatkan skor 536,25 dengan kategori "Good Performance". Skor tersebut naik dari penilaian tahun 2017 yang sebesar 508,75. Adapun rinciannya sebagai berikut:

| Kategori | Maksimal Skor | % | Skor (Nominal) |
|--|---------------|----|----------------|
| Kategori 1 : Kepemimpinan | | | |
| Kepemimpinan Senior | 70 | 55 | 38,5 |
| Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan | 50 | 55 | 27,50 |
| Kategori 2 : Perencanaan Strategis | | | |
| Pengembangan Strategi | 45 | 60 | 27,00 |
| Implementasi Strategi | 40 | 60 | 24,00 |
| Kategori 3 : Fokus Pelanggan | | | |
| Suara Pelanggan | 40 | 55 | 22,00 |
| Keterikatan Pelanggan | 45 | 55 | 24,75 |
| Kategori 4 : Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan | | | |
| Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan | 45 | 55 | 24,75 |
| Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi | 45 | 55 | 24,75 |
| Kategori 5 : Fokus Tenaga Kerja | | | |
| Lingkungan Tenaga Kerja | 40 | 55 | 22,00 |
| Keterikatan Tenaga Kerja | 45 | 55 | 24,75 |
| Kategori 6 : Fokus Operasi | | | |
| Proses Kerja | 45 | 55 | 24,75 |
| Efektivitas Operasional | 40 | 55 | 24,75 |
| Kategori 7 : Dimensi Hasil | | | |
| Hasil/Kinerja Produk dan Proses | 120 | 50 | 60,00 |
| Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan | 80 | 50 | 40,00 |
| Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja | 80 | 50 | 40,00 |
| Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola | 80 | 50 | 40,00 |
| Hasil/Kinerja Kerja Finansial dan Pasar | 90 | 55 | 40,00 |
| Total | 1.00,0 | | 536,25 |

Pelaksanaan RUPS Tahun Buku (2019)

Pada tahun 2019, kami menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua), yaitu RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 dan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018.

Pemberitahuan Pelaksanaan RUPS

Kami mengatur pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diterima. Pemanggilan Rapat RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Pemanggilan RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019 melalui surat undangan tertulis. Untuk RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019 melalui surat undangan tertulis.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di lingkungan Perseroan.

Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

- Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- SK Dewan Komisaris No. KEP-03/DK-IndonesiaRe/XII/2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Kriteria Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Memiliki pengetahuan di bidang tata kelola perusahaan yang memadai;
- Memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang tata kelola perusahaan serta bidang-bidang lainnya yang dianggap dapat membantu memikul tanggung jawab sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan lebih baik;

- Salah seorang dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi harus memiliki pemahaman di bidang tata kelola perusahaan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

Komposisi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Hingga berakhirnya tahun buku, berikut komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi :

| No | Nama | Jabatan Komite | Dasar Hukum Pengangkatan | Periode Masa Jabatan |
|----|---------------------|----------------|---|--|
| 1 | Budi Setyarso | Ketua | Keputusan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) No. KEP-05/DKINDONESIARE/X/2019 | 1 November 2019 hingga ketentuan selanjutnya |
| 2 | Djoko Sumarsono | Anggota | Keputusan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) No. KEP-05/DKINDONESIARE/X/2019 | 1 November 2019 hingga ketentuan selanjutnya |
| 3 | Untung Hadi Santoso | Anggota | Keputusan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) No. KEP-05/DKINDONESIARE/X/2019 | 1 November 2019 hingga ketentuan selanjutnya |
| 4 | Jaenal Effendi | Anggota | Keputusan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) No. KEP-05/DKINDONESIARE/X/2019 | 1 November 2019 hingga ketentuan selanjutnya |
| 5 | Setiawan | Anggota | Keputusan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) No. KEP-05/DKINDONESIARE/X/2019 | 1 November 2019 hingga ketentuan selanjutnya |

Masa Jabatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masa jabatan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, untuk anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bukan

merupakan Dewan Komisaris, masa jabatannya adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kami telah menentukan independensi dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

| Aspek Independensi | Budi Setyarso | Djoko Sumarsono | Untung Hadi Santoso | Jaenal Effendi | Setiawan |
|--|---------------|-----------------|---------------------|----------------|----------|
| Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sikap independensinya atau benturan kepentingan dengan perusahaan | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tidak memiliki kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan para Komisaris, Direktur, dan pejabat perusahaan yang lain | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan konglomerasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan rekanan perusahaan. | ● | ● | ● | ● | ● |

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Hingga berakhirnya tahun 2019, kami belum memiliki pedoman. Kendati demikian, segala kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan perannya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab mencakup:

- Melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi menggelar rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

| No | Nama Anggota Komite Tata Kelola Terintegritas | Jumlah Wajib Rapat | Jumlah Kehadiran | Tingkat Kehadiran |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Suwartomo* | 3 | 3 | 100,00 |
| 2 | Budi Setyarso** | - | - | - |
| 3 | Djoko Sumarsono | 3 | 3 | 100,00 |
| 4 | Untung Hadi Santoso | - | - | - |
| 5 | Jaenal Effendi | 3 | 1 | 33,40 |
| 6 | Setiawan | 3 | 1 | 33,40 |
| Tingkat Kehadiran Rata-Rata Anggota Komite | | | | 66,70 |

Fungsi Kepatuhan [GRI 205-2]

Sepanjang tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi menggelar rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Kami selalu berkomitmen untuk mengimplementasikan aspek dan fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko kepatuhan untuk setiap aktivitas usaha dan operasional Perseroan.

Pelaksanaan tersebut mengacu pada peraturan-perundangan yang berlaku, antara lain:

- UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007.
- UU RI No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.
- POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- SEOJK No. 14/SEOJK.05/2016 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan \ Perusahaan Reasuransi Syariah.

- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Komitmen tersebut juga didukung oleh keterlibatan Direksi dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan. Direksi kami berusaha menjadi role model dalam pelaksanaan kepatuhan, salah satunya dengan menandatangani pakta integritas untuk menjalankan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.

Dalam pelaksanaannya, fungsi kepatuhan di lingkungan Kami dipimpin oleh *Risk Management & Quality Assurance Division Head*. Fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai yang diatur oleh Perusahaan yakni mengelola sistem manajemen kepatuhan melalui pengintegrasian kewajiban kepatuhan dalam kebijakan prosedur dan proses untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan, sistem pelaporan dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan evaluasi kebijakan sistem manajemen kepatuhan agar efektif dan responsif terhadap perubahan yang ada.

Adapun fokus fungsi kepatuhan pada tahun 2019 adalah Penyempurnaan SOP Perseroan dengan menerbitkan sejumlah pedoman perusahaan yaitu:

- Pedoman *Board Manual*
- Pedoman Etika Perilaku
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan
- Pedoman WBS

Dalam rangka memenuhi seluruh ketentuan regulator serta praktik terbaik yang diterapkan di lingkungan kami, fungsi kepatuhan yang kami punya sudah memiliki sistem yang memuat seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal.

Perseroan juga telah menjalankan sosialisasi mengenai gratifikasi bersama KPK untuk seluruh karyawan kami serta diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas. Pada tahun 2019, fungsi kepatuhan juga memiliki inisiatif baru berupaya penyusunan Indikator Kepatuhan di seluruh unit Perusahaan. Indikator Perusahaan berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.

Kegiatan Kepatuhan Selama 2019

Selama tahun 2019, kami melakukan sejumlah kegiatan, utamanya ialah pelatihan terkait Kepatuhan. Berikut pelatihan yang telah diselenggarakan.

| No | Nama | Jabatan | Jenis Pelatihan | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan |
|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Seluruh Pegawai Indonesia Re | Dari staf hingga Direksi | Sosialisasi Pedoman Perusahaan | 26 September 2019` | Gedung Indonesia Re |

Perseroan juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di bidang kepatuhan yakni: [GRI 205-2]

| No | Uraian | Tanggal Pelaksanaan | Jumlah Karyawan yang Mengikuti Kegiatan |
|----|----------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Sosialisasi Pedoman Perusahaan | 26 September 2019 | 198 |
| 2 | Sosialisasi Gratifikasi oleh KPK | 27 Februari 2020 | 77 |

Anti Pencucian Uang (APU)

Kami telah menerapkan prosedur *Customer Due Diligence* berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku mengenai Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Penerapan ini diberlakukan ke semua Ceding Companies dan Mitra Kerja Luar Negeri. Kami harus memastikan bahwa klien kami memiliki legalitas dan terhindar dari bisnis Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pelaksana Tugas

Kami tidak memiliki pelaksana tugas APU di lingkungan Perusahaan. Hal itu didukung oleh Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 perubahan atas Peraturan OJK No. 12/ POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, bisnis reasuransi tidak termasuk dalam penyedia jasa keuangan yang diatur dalam regulasi tersebut karena bisnis reasuransi adalah *business to business*.

Kebijakan Anti Pencucian Uang

Upaya Kami dalam mengatasi fraud dilakukan melalui adanya *Whistle Blowing System (WBS)*. Kami menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang tertuang dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pedoman ini berisi panduan untuk mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis yang disampaikan secara rahasia, anonim dan independen oleh karyawan dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Stakeholder/ whistle blower dalam menyampaikan laporan tindakan pelanggaran dapat melalui sarana yang ditujukan kepada:

Surat yang ditujukan kepada Chief Internal Audit, dalam amplop tertutup dan ditulis di pojok kiri atas "RAHASIA", dialamatkan ke:

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Gedung Indonesia Re
Jl. Salemba Raya No. 30,
Jakarta Pusat 10430

Up: Chief Internal Audit

E-mail: auditor@indonesiare.co.id

Website: www.indonesiare.co.id | www.lapor.go.id

Program Kerja dan Pelaksanaan Fungsi 2019

Sepanjang 2019, program kerja dan pelaksanaan fungsi APU adalah sebagai berikut:

| Program Kerja 2019 | Pelaksanaan Fungsi Sepanjang 2019 |
|---|--|
| Proses Bisnis Perusahaan Berdasarkan SOP yang Memadai sesuai dengan struktur organisasi | Bekerja sama dengan unit operasional dan internal Audit dalam melakukan update SOP Sudah dilakukan update SOP untuk seluruh unit Dari staf hingga Direksi |
| Penyampaian Laporan Compliance kepada regulator secara akurat dan tepat waktu serta telah memenuhi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku | Monitoring pelaporan telah dilaksanakan secara berkala dengan mengirimkan memo kepada unit terkait perihal penyerahan laporan kepada regulator setiap bulannya |

Sistem Pengendalian Internal

Kami memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang merupakan dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. SPI mampu membantu pengendalian atas risiko yang semakin kompleks melalui proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh Perusahaan. Kegiatan tersebut untuk memberikan keyakinan atau disebut *reasonable assurance* atas tercapainya tujuan organisasi yang terdiri dari kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perusahaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari SPI dan guna memastikan kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik, maka secara khusus dibentuk Internal Audit. Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menjalankan fungsi *assurance* dan *consultancy* terkait dengan implementasi GCG di Perseroan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan COSO

Kami melakukan proses penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sesuai dengan framework dari *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commissions* (COSO). Pihak internal audit melakukan review atas aktivitas Perusahaan, mengidentifikasi risiko Perusahaan yang memang

Dalam menjalankan fungsinya, Internal Audit bermitra dengan Komite Audit, Komite Kebijakan Risiko, dan Auditor Eksternal. Unit ini juga menjalankan pola relasi koordinatif dengan Sekretaris Perusahaan. Terkait dengan cara-cara mengendalikan kondisi internal Perusahaan, Internal Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Menata, mengubah dan melaksanakan kebijakan Audit Internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
- Dapat mengakses seluruh dokumen, pencatatan, karyawan, informasi objek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapat data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- Melakukan verifikasi dan uji keandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
- Berkerja sama dengan Komite Audit untuk memberikan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- Internal Audit tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di-review atau diaudit, akan tetapi tanggung jawab pada penilaian dan analisis atas aktivitas tersebut.

perlu untuk diaudit, mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pengendalian intern pada Perusahaan, serta menentukan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan audit pada Perusahaan dan bertanggung jawab terhadap Manajemen.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Kami memiliki dua pedoman yang harus dipatuhi terkait dengan pengendalian keuangan, yaitu:

- Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pedoman ini memberikan panduan kepada seluruh insan Indonesia Re untuk memahami landasan hukum, pengertian umum, tujuan dan manfaat, ruang lingkup gratifikasi, penghargaan dari mitra kerja, membina hubungan baik dengan mitra kerja, mekanisme pelaporan serta pemantauan dan sanksi atas pelanggarannya.
- Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pedoman ini memuat tentang panduan bagi seluruh insan Indonesia Re untuk memahami tujuan dan manfaat, pengertian umum, pelaporan LHKPN, pemantauan pelaporan LHKPN, hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Perusahaan, dan sanksi atas pelanggarannya.

Keterbukaan dalam Komunikasi Internal

Selain melakukan keterbukaan informasi terhadap publik dan pemangku kepentingan lainnya, kami juga berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan dalam komunikasi internal. Hal tersebut juga sebagai upaya dari menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif guna mendukung pencapaian kinerja.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan kami, baik langsung maupun tidak langsung, seperti pemegang saham, pegawai, penyewa (*lessee*), penyedia barang dan jasa, masyarakat di sekitar tempat usaha, pemerintah, dan masyarakat secara luas.

Sementara itu, dari sisi pengendalian operasional, Perusahaan memiliki pedoman sebagai berikut:

1. *Underwriting Guidelines* Pedoman ini memberikan panduan bagi para *underwriter* Perusahaan dalam bisnis reasuransi.
2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pedoman ini memuat tentang acuan bagi pelaksana pengadaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kami senantiasa menciptakan komunikasi dua arah melalui berbagai media komunikasi, di antaranya ialah Intranet Indonesia Re, *e-mail blasting*, poster, pengumuman melalui pengeras suara internal di setiap ruangan kerja, digital signage dan Group WhatsApp.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, kami wajib melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya sesuai polis asuransi.

Prinsip Dasar

- Dalam hubungan dengan pemangku kepentingan, Indonesia Re mengacu pada prinsip dasar yang mencakup: Memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- Mengevaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan/atau pihak yang memperoleh manfaat; Mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- Perusahaan bertindak dengan integritas, kompetensi, serta serta niat yang baik.

Pola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Kami memiliki pola hubungan dengan pemangku kepentingan yakni sebagai berikut:

| Uraian | Pola Hubungan |
|--------------------------------|--|
| Hubungan dengan Pemegang Saham | Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| Hubungan dengan Karyawan | Setiap Kebijakan perusahaan yang terkait dengan karyawan disusun secara transparan dan mengakomodasi kepentingan pegawai dengan memperhatikan kondisi perseroan Perseroan akan memperhatikan hak karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| Hubungan dengan Tertanggung | Strategi perusahaan berorientasi pada kepuasan pelanggan Perseroan secara transparan memberikan informasi spesifikasi produk-produk yang disediakan oleh Perseroan. Perseroan memperlakukan semua pelanggan dengan standar pelayanan yang baik dengan memanfaatkan secara optimal potensi yang dimiliki Perseroan. Perseroan menerapkan suatu sistem penjaminan kualitas jasa, termasuk penanganan keluhan atas jasa melalui mekanisme yang baku dan transparan. Perseroan memelihara hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan para pelanggan. |

| Uraian | Pola Hubungan |
|---|--|
| <p>Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa</p> | <p>Penyedia barang dan jasa merupakan mitra kerja strategis bagi Perseroan.</p> <p>Perseroan harus menjalin kerjasama yang baik, adil, dan transparan dengan penyedia barang dan jasa guna menjamin ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan.</p> <p>Perseroan memelihara data dan informasi yang mutakhir mengenai penyedia barang dan jasa.</p> <p>Perseroan melakukan evaluasi secara adil dan transparan terhadap penyedia barang dan jasa.</p> <p>Perseroan akan memperhatikan hak dan kewajiban penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> |
| <p>Hubungan dengan Masyarakat</p> | <p>Perseroan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekelilingnya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat pada umumnya.</p> <p>Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perseroan mengembangkan program - program yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.</p> |
| <p>Hubungan dengan Pemerintah</p> | <p>Perseroan wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perseroan senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan guna meningkatkan kontribusi pada pembangunan nasional.</p> |

Membangun Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Manfaat optimal dapat tercapai melalui interaksi timbal balik yang saling mendukung antara kami dengan para Pemangku Kepentingan. Kami juga membuka komunikasi dengan para *stakeholders* melalui berbagai media antara lain surat, telepon, email, sosial media sebagai prosedur untuk menangani keluhan dari para *stakeholder* khususnya nasabah/ pelanggan.

Selain itu, kami bersama BUMN lainnya sudah tergabung dalam jaringan www.lapor.go.id. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/ Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

Kode Etik

Kami meyakini kredibilitas serta kepercayaan publik, pemilik modal, dan pelanggan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Hilangnya kredibilitas kami dan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berpotensi menekan potensi peluang bisnis yang dapat mengancam kelangsungan usaha kami.

Kredibilitas kami dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku kami dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Dalam pengelolaan kami selalu patuh pada peraturan dan perundangan yang berlaku serta harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan.

Pedoman Etika kami digunakan oleh seluruh karyawan kami sebagai landasan dalam membentuk dan mengatur tingkah laku yang konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam maupun di luar Perusahaan.

Pokok-pokok Kode Etik

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethic and Conduct*) yang kami susun mengandung pokok-pokok kode etik, yang terdiri dari:

- Komitmen Perseroan terhadap pemangku kepentingan, karyawan, pemegang saham, tertanggung, pemasok, customer, masyarakat dan lingkungan, mitra usaha, pemerintah, pesaing dan media massa.

- Komitmen dan perilaku kerja karyawan kami sebagai atasan, bawahan, dan rekan kerja.
- Etika bisnis perusahaan.
- Penerapan dan penegakan Pedoman Etika dan Perilaku.

Tujuan Kode Etik

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethic and Conduct*) di lingkungan kami memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan Visi dan Misi Indonesia Re.
- Menjabarkan nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh karyawan kami dalam melaksanakan tugas.

- Menjadi acuan perilaku karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.
- Menjelaskan secara rinci standar etika agar kami dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

Pernyataan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Kode Etik yang dimiliki oleh kami berlaku bagi seluruh level organisasi dan seluruh karyawan. Dalam rangka menjaga komitmen secara berkelanjutan, kami mewajibkan bagi setiap karyawan untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan. Hal tersebut diterapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, serta karyawan tetap.

Penyebarluasan dan Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Kode Etik kami telah disebarluaskan disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan Perseroan. Penyebarluasan dan Sosialisasi atas Kode Etik Perusahaan dimaksudkan untuk mendukung kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap perilaku-perilaku yang sesuai dengan peraturan yang mengikat tersebut.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik Perusahaan maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil laporan HCCS Division yang ditetapkan sesuai ketentuan Perusahaan.

Pelaporan Pelanggaran

Whistle Blowing System (WBS) merupakan wadah yang diperuntukkan bagi stakeholder kami untuk mengungkapkan penyimpangan dan malpraktek termasuk kegiatan yang mencurigakan. WBS juga menjadi sarana komunikasi bagi para *stakeholder* untuk memberikan informasi kepada Internal Audit mengenai tindakan (perbuatan/perilaku/kejadian) yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kami. WBS sangat diperlukan dalam melakukan

Setiap karyawan yang baru direkrut akan memperoleh dokumen Kode Etik dan menandatangani pernyataan untuk mematuhi seluruh isi Kode Etik Perusahaan. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi Kode Etik Perusahaan sepanjang tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh 198 peserta.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Hingga berakhirnya tahun buku, jumlah pelanggaran kode etik sebanyak 1 (satu) kali. [GRI 205-3]

| No | Jenis Pelanggaran | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1 | Karyawan Mangkir | 1 |

aktivitas bisnis. kami dapat menghadapi berbagai permasalahan atau risiko yang mungkin ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap kode etik perilaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik umum yang berlaku pada industri reasuransi.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran yang kami punya telah diatur mengenai sistem pelaporan pelanggaran yang diterapkan di lingkungan kami. Pedoman tersebut berisi panduan untuk mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis yang disampaikan secara rahasia, anonim dan independen oleh para *stakeholder* dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kami.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Kami menerapkan sistem pelaporan pelanggaran yang tertuang dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pedoman ini berisi panduan untuk mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis yang disampaikan secara rahasia, anonim dan independen oleh para *stakeholder* dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Stakeholder/whistleblower dalam menyampaikan laporan tindakan pelanggaran dapat melalui sarana yang ditujukan kepada:

Surat yang ditujukan kepada *Chief Internal Audit*, dalam amplop tertutup dan ditulis di pojok kiri atas "RAHASIA PRIBADI", dialamatkan ke :

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Gedung Indonesia Re
Jl. Salemba Raya No. 30
Jakarta Pusat 10430
Up: Chief Internal Audit

Email: auditor@indonesiare.co.id

Website: www.indonesiare.co.id atau www.lapor.go.id

Ruang Lingkup *Whistle Blowing System (WBS)*

Ruang lingkup WBS yang diterapkan di lingkungan kami mencakup penyimpangan atau pelanggaran yang terkait dengan etika bisnis dan etika kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan hukum atau perundang-undangan dan perasuransian. **Struktur Pengelola** Berikut adalah struktur pengelola WBS di lingkungan kami.

| Uraian Struktur | Keterangan |
|---------------------------|--|
| Dewan Komisaris | Organ perusahaan yang mewakili Pemegang Saham, mempunyai kedudukan independen, bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan, termasuk pelaksanaan Corporate Plan Perusahaan, RKAP, sesuai Akte Pendirian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Direksi | Organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bertindak memimpin dan mengelola Perseroan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perseroan. |
| Komite Audit | Bagian dari organ Dewan Komisaris di mana antara lain bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi. |
| Audit Internal | Organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti laporan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Indonesia Re. |
| Risk Management & Quality | Organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengarahkan praktik enterprise risk management, terutama untuk menghadapi risiko-risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran Perseroan. |

Perlindungan bagi *Whistle Blower* Perseroan akan memberikan perlindungan kepada *whistleblower* yang laporannya terbukti kebenarannya. Perlindungan yang diberikan oleh kami mencakup:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor (*whistle blower*);

- Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;

- Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor;

- Bagi pelapor internal, Perseroan memberikan jaminan perlindungan tidak akan dikenai pemecatan, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, serta catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Selain itu, kami juga akan mengupayakan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sebagaimana ketentuan yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penanganan Pengaduan

Kami mengatur setiap pelaporan yang disampaikan oleh whistleblower harus dapat dipertanggungjawabkan dan bukan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik dan/atau reputasi seseorang. Oleh karena itu, pelaporan yang ada wajib memenuhi persyaratan berikut:

- Disampaikan secara tertulis melalui media yang tersedia.
- Memuat indikasi awal mengenai tindakan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- ▶▶ Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui (*what*);
- ▶▶ Di mana perbuatan tersebut dilakukan (*where*); Kapan perbuatan tersebut dilakukan (*when*);
- ▶▶ Siapa saja pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut (*who*);

Sosialisasi WBS

Perseroan melakukan sosialisasi WBS pada tahun buku, yakni pada 26 September 2019.

Pemberian Dana Kegiatan Politik

Kami tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik mana pun. Meskipun demikian, kami menjamin seluruh karyawan kami untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya

- ▶▶ Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (*how*). Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:

Fraud;

Pelanggaran hukum

(ketentuan perundang-undangan);

Pelanggaran Peraturan Perusahaan;

Pelanggaran Kebijakan Perusahaan;

Pelanggaran *Code of Conduct*,

termasuk pelanggaran tata nilai Perusahaan dan benturan kepentingan

Laporan yang disampaikan tersebut diharapkan dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan. Apabila semua syarat tersebut terpenuhi, Komite Audit akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan menentukan apakah pengaduan yang masuk memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Rapat khusus ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua sejak diterimanya laporan.

Program Anti Korupsi

Kami menilai bahwa korupsi tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan. Korupsi juga bertentangan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, kami menerapkan kebijakan anti korupsi yang diberlakukan untuk seluruh karyawan tanpa terkecuali didasari oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mendukung komitmen tersebut, kami memiliki program anti korupsi yang diwujudkan dalam beragam kegiatan yang mencakup:

Sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan pada 26 September 2019.

Karyawan yang mengikuti sosialisasi Anti Korupsi [GRI 205-2]

| Level Jabatan | Jumlah Karyawan | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan | % |
|---------------|-----------------|---|------|
| Kadiv | 14 | 14 | 100% |
| Kadep | 30 | 30 | 100% |
| Subdin | 72 | 43 | 60% |
| Staf | 110 | 110 | 100% |
| Jumlah | 226 | 197 | |

Kebijakan Gratifikasi

Kami menerapkan program pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari komitmen untuk menerapkan etika bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,

Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun kebijakan gratifikasi yang berlaku di lingkungan kami, kami mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);
- Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150);

Prinsip Dasar Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip utama yang dianut oleh kami, yang meliputi:

1. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi (keterbukaan) tercermin dari adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi kepada KPK. Mekanisme pelaporan

yang dilakukan oleh karyawan kami terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme para stakeholder.

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012;
- Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

merupakan sarana untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku penyelenggaraan negara. Namun demikian, ketika pelaporan tersebut masuk ke dalam proses penanganan penetapan statusnya oleh KPK, maka prinsip keterbukaan dapat dikesampingkan dengan memandang kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan bagi pelapor gratifikasi.

2. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban penyelenggara negara yang diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun terkait dengan jabatannya dan melaporkan kepada KPK dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

3. Prinsip Kepastian

Hukum Prinsip ini mengandung makna bahwa proses penerimaan laporan, pencarian informasi, telaah/analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang disampaikan oleh KPK memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pelapor terhadap gratifikasi yang diterima.

4. Prinsip Kemanfaatan

Prinsip ini terkait dengan aspek pemanfaatan barang gratifikasi, yaitu bahwa barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara dimanfaatkan untuk kepentingan Negara, sedangkan gratifikasi yang tidak dianggap suap tetapi terkait dengan kedinasan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan sosial.

5. Prinsip Kepentingan umum

Prinsip kepentingan umum diwujudkan dari sikap tidak meminta atau menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan. Apabila dalam hal tertentu terjadi penerimaan, maka penerimaan tersebut wajib dilaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut merupakan bentuk sikap penyelenggara negara yang mengesampingkan kepentingan pribadi dan tetap konsisten menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat umum.

6. Prinsip Independensi

Prinsip independensi ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apa pun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK. Pelaporan tersebut dapat memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

7. Prinsip Perlindungan Pelapor Gratifikasi

Prinsip perlindungan pelapor gratifikasi didasarkan pada pasal 15 huruf a Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor gratifikasi. Sejalan dengan ketentuan tersebut, instansi atau lembaga tempat pelapor gratifikasi bekerja juga wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor

Kategori Gratifikasi

Kami membagi kategori gratifikasi sebagai berikut:

| Uraian | Penjelasan |
|---------------|---|
| Suap | <p>Suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya, antara lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.</p> <p>Bentuk-bentuk suap dapat berupa uang, hadiah, barang, pemberian jabatan kepada keluarga ataupun bentuk lainnya yang merupakan imbalan. Setiap insan Indonesia Re tidak diperbolehkan untuk menerima atau memberikan suap, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempengaruhi keputusan atau mengarahkan seseorang untuk memberikan ataupun menerima suap; • Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan; • Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan pribadi. • Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak dibenarkan dari pihak mana pun yang ingin, akan dan/atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan Perseroan; • Tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap menurut ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku. |
| Hadiah | <p>Berbentuk uang atau yang disetarakan yaitu cek, voucher, bilyet giro, barang ataupun pemberian dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh atau kepada seseorang karena kedudukannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap insan Indonesia Re tidak diperbolehkan untuk menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada; • Namun hadiah dan cinderamata yang nilainya tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan berkaitan dengan even-even sosial (social events) yang biasanya terjadi tidak reguler dapat diperkenankan, seperti even pernikahan; • Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban perusahaan pada kondisi antara lain yaitu hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah-sambut pejabat perusahaan, dan pernyataan simpati; • Bantuan berupa barang harus mencantumkan logo/nama Indonesia Re. |
| Jamuan Bisnis | <p>Yang dapat diterima/diberikan insan Indonesia Re dalam rangka kegiatan bisnis (menjadi beban perusahaan) adalah jamuan untuk menjalin kerja sama dengan calon pelanggan, pelanggan, supplier, dan mitra bisnis. Insan Indonesia Re dapat memberikan jamuan bisnis atas beban perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Bila berupa jamuan, hendaknya jamuan dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif.</p> |
| Donasi | <p>Merupakan sumbangan kepada suatu pihak, lembaga, atau organisasi. Donasi untuk tujuan amal dan dalam batas kepatutan dapat dibenarkan. Donasi untuk tujuan lainnya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> |

Sistem Pelaporan Gratifikasi



Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Sepanjang tahun 2019, terdapat 2 (dua) kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi yakni:

- Sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan pada 26 September 2019.
- Sosialisasi Gratifikasi oleh KPK pada 27 Februari 2020.

Laporan Pengelolaan Gratifikasi Tahun 2019

Selama tahun 2019, laporan pengelolaan gratifikasi terbatas pada Laporan Tindak Lanjut Internal atas barang terindikasi gratifikasi. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Barang | Jumlah Perkiraan Nilai (Rp) |
|----|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Parcel Starbucks | 1.485.000 |
| 2 | Parcel Godiva | 1.000.000 |
| 3 | Parcel Kue Kering | 1.000.000 |

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn)

Kebijakan Pelaporan LHKPN

Kebijakan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang berlaku di lingkungan KAMI mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam kapasitas sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga berkenaan dengan Wajib Lapor Konglomerasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Sebagai wujud komitmen kami, kami telah memiliki ketentuan internal terkait dengan pelaporan LHKPN, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00700/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Wajib Lapor LHKPN

Berdasarkan Keputusan Direksi tahun 2017 tersebut, pihak yang wajib lapor LHKPN di konglomerasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) adalah:

- Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Kepala Divisi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

- Direksi PT Asuransi Asei Indonesia
- Dewan Komisaris PT Asuransi Asei Indonesia
- Direksi PT Reasuransi Syariah Indonesia
- Dewan Komisaris PT Reasuransi Syariah Indonesia

Sosialisasi LHKPN

Dalam rangka menjaga kesinambungan atas kesadaran pentingnya LHKPN, kami selalu melakukan sosialisasi. Pada tahun 2019, kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali penanggung jawab kegiatan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sebagai lembaga yang menjadi rujukan.

Pelaporan LHKPN 2019 [GRI 205-3]

Pada tahun 2019, dari seluruh Wajib Lapor hanya terdapat 3 (tiga) orang yang masih dalam proses pelaporan LHKPN.

Sanksi Laporan LHKPN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00700/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Wajib Lapor yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan tanggal waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan

Tata Cara Pelaporan LHKPN

Pelaporan LHKPN dilakukan oleh Wajib Lapor secara individual sebelum 31 Maret setiap tahun secara daring (online) melalui website: elhkpn.kpk.go.id. Laporan tersebut menggunakan format yang telah ditetapkan serta mekanisme pelaporan pada Surat Keputusan Direksi No. 00700/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Kinerja Ekonomi

Nilai Ekonomi langsung yang dihasilkan

Industri asuransi tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang baik, setelah pada tahun 2018 mengalami perlambatan, yang ditandai oleh pertumbuhan premi, klaim, aset dan investasi.

Tinjauan Ekonomi Global

Kondisi perekonomian di tingkat global pada tahun 2019 masih dibayangi dengan ketidakpastian, bahkan cenderung mengalami perlambatan. Perang dagang antara dua negara terbesar di dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, yang masih berlangsung memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja perekonomian global, antara lain akibat tertekannya harga komoditas dan perdagangan internasional.

Akibat dari situasi tersebut, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global, dari awalnya sebesar 2,9% menjadi 2,6%. Target tersebut relatif

jauh di bawah realisasi tahun 2018 yang sebesar 3,0%. Dalam laporan *"Global Economic Prospect"* Edisi Juni 2019, disebutkan bahwa penyebabnya, antara lain karena terjadi pelemahan pada perdagangan dan investasi global.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund (IMF)*. Lembaga tersebut memperkirakan ekonomi global di tahun 2019 hanya tumbuh 3,0%, dari perkiraan sebelumnya 3,2%. IMF berpandangan bahwa pemicunya adalah perang dagang dan krisis geopolitik yang masih terjadi di beberapa negara dunia.

Tinjauan Ekonomi Indonesia

Dampak negatif dari perkembangan ekonomi dunia internasional juga mengimbas terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi, seperti ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar 5,3%, tidak tercapai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 hanya 5,02%, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,17%.

Tekanan terhadap kinerja perekonomian nasional tersebut, antara lain disebabkan oleh kondisi neraca perdagangan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2019, neraca perdagangan mengalami defisit sebesar USD3,2 miliar, terutama akibat tekanan dari defisit di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Selain itu, konsumsi rumah tangga (RT) dan konsumsi pemerintah yang menjadi tulang punggung perekonomian juga melambat. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT pada 2019 menjadi 5,04% dari 5,05% pada 2018. Sedangkan Pertumbuhan konsumsi pemerintah turun dari 4,80% pada 2018 menjadi 3,25%. Tidak hanya pertumbuhan konsumsi yang melambat, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto pada 2019 menjadi 4,45% dari 6,64% pada tahun sebelumnya.

Perlambatan ekonomi tersebut juga ditunjukkan oleh pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di akhir tahun 2019 berada di level 6.299. Dibandingkan dengan penutupan tahun sebelumnya yang 6.194, pertumbuhannya hanya 1,70%. [GRI 301-1]

Tinjauan Industri Asuransi dan Reasuransi

Industri asuransi tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang baik, setelah pada tahun 2018 mengalami perlambatan, yang ditandai oleh pertumbuhan premi, klaim, aset dan investasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan Statistik Asuransi Indonesia.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat dan pertumbuhan ekonomi nasional yang di bawah target, premi industri asuransi nasional tahun 2019 naik sebesar 10,46% dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp433,3 triliun pada 2018 menjadi Rp478,7 triliun.

Sejalan dengan kenaikan pertumbuhan premi, total aset dan total investasi pada 2019 juga meningkat. Total aset industri asuransi nasional pada 2019 naik 6,13% menjadi Rp1.325,7 triliun dari capaian tahun lalu yang sebesar Rp1.249,1 triliun. Adapun total investasi industri asuransi nasional pada 2019 yakni Rp1.141,8 triliun, naik 6,97% dari posisi tahun sebelumnya Rp1.067,4 triliun.

Tabel Perkembangan Premi, Aset, dan Investasi Asuransi

| Uraian | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------|---------|---------|---------|
| Premi | 478,7 | 433,3 | 407,7 |
| Aset | 1.325,7 | 1.249,1 | 1.177,0 |
| Investasi | 1.141,8 | 1.067,4 | 1.006,1 |

Industri asuransi jiwa mengalami peningkatan sebesar 6,26% yang ditunjukkan dari posisi aset pada tahun 2019 yakni sebesar Rp533,2 triliun dibandingkan dengan posisi tahun 2018 yang sebesar Rp520,6 triliun

Tabel Perkembangan Premi, Aset dan Investasi Asuransi Jiwa

| Uraian | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------|-------|-------|-------|
| Aset | 553,2 | 520,6 | 512,9 |
| Premi Bruto | 169,8 | 186,0 | 183,8 |
| Investasi | 488,1 | 464,0 | 458,6 |

Berbeda dengan kinerja aset, premi bruto asuransi jiwa justru mengalami penurunan. Dibandingkan dengan realisasi premi bruto tahun 2018 yang sebesar Rp186,0 triliun, premi bruto asuransi jiwa pada tahun 2019 sebesar Rp169,8 atau turun 8,71%.

Adapun, Investasi asuransi jiwa pada tahun 2019 sebesar Rp488,1 triliun, naik 5,19 % dari realisasi tahun 2018 yakni Rp464,0 triliun.

Sementara itu, industri asuransi umum pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,60% apabila ditinjau berdasarkan asetnya. Kenaikan tersebut menjadi Rp157,9 triliun pada tahun 2019 dari posisi tahun 2018 yang sebesar Rp145,4 triliun.

Tabel Perkembangan Premi, Aset, dan Investasi Asuransi Umum

| Uraian | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------|---------|---------|---------|
| Premi | 478,7 | 433,3 | 407,7 |
| Aset | 1.325,7 | 1.249,1 | 1.177,0 |
| Investasi | 1.141,8 | 1.067,4 | 1.006,1 |

Sedangkan premi bruto asuransi umum pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp69,8 triliun, meningkat sebanyak 16,33% dari realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp60,0 miliar. Dari investasi, asuransi umum membukukan Rp 78,4 triliun pada tahun 2019, tumbuh 9,04% dari capaian tahun 2018 yang sebesar Rp71,9 triliun.

Reasuransi

Berdasarkan aset, industri reasuransi nasional mengalami kenaikan sebesar 17,06% menjadi Rp24,7 triliun dari posisi tahun 2018 yang sebesar Rp21,2 miliar. Tumbuhnya industri reasuransi mengindikasikan peningkatan kapasitas industri reasuransi di tanah air yang secara tidak langsung akan mendorong daya saing reasuransi nasional.

Sementara itu, premi bruto industri reasuransi tahun 2019 tercatat sebesar Rp17,2 triliun, naik 22,86% dari capaian tahun 2018 yang sebesar Rp14,0 triliun. Adapun investasi reasuransi tahun 2019 sebesar Rp13,7 tumbuh 21,24% dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,3 triliun.

Tabel Perkembangan Premi, Aset dan Investasi Reasuransi

| Uraian | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------|------|------|------|
| Premi | 24,7 | 21,1 | 18,2 |
| Aset | 17,2 | 14,0 | 12,6 |
| Investasi | 13,7 | 11,3 | 11,1 |

Kinerja Keuangan [GRI 103-3, 201-1]

Berdasarkan kinerja ekonomi kami pada tahun 2019, maka rincian nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan langsung, serta nilai ekonomi yang ditahan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel Distribusi Nilai Ekonomi [GRI 201-1]

| Uraian | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---------|---------|---------|
| Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan | | | |
| Pendapatan Premi Neto | 359.488 | 333.320 | 395.513 |
| Hasil Investasi + Ujroh dan Bagi Hasil Investasi | 729.979 | 682.076 | 765.622 |
| Gaji dan Manfaat Karyawan | 214.950 | 211.483 | 228.364 |
| Prasarana | 102.564 | 109.582 | 101.954 |
| Administrasi dan Keuangan | 65.304 | 61.911 | 109.167 |
| Perencanaan dan Pengawasan | 45.207 | 39.202 | 29.375 |
| Imbalan Kerja | 16.288 | 16.441 | 18.807 |
| Penyusutan Aset Tetap | 39.925 | 24.800 | 23.618 |
| Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | 4.305 | 4.697 | 3.798 |
| Penyisihan\Pemulihan\Penurunan Nilai Piutang | 8.739 | 12.562 | 82.014 |
| Beban Pajak Penghasilan | 11.852 | 2.802 | 8.012 |
| Zakat | 1.005 | 813 | 1.279 |
| Dividen Kepada Pemerintah | 10.169 | - | - |
| Total Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan | 510.138 | 478.690 | 606.389 |
| Total Nilai Ekonomi yang Ditahan | 219.840 | 203.386 | 159.233 |

Kontribusi kepada Pemerintah

Kami selaku Perusahaan Badan Usaha Milik Negara memberikan kontribusi kepada negara (Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham utama) dalam bentuk dividen tunai yang berasal dari laba Perusahaan. Jumlah dividen tunai tersebut ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan persentase kepemilikan kami oleh negara. Berdasarkan RUPST untuk Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2019, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen tahun buku 2019 sebesar 5 % dari laba bersih atau

sebesar 10.168.303.790. Sepanjang tahun 2019, kami tidak menerima bantuan finansial baik secara langsung dan tidak langsung dari Pemerintah. kami juga tidak memberikan sumbangan dalam bentuk dan cara apa pun. [GRI 103-2, 103-3]

Kami juga memberikan kontribusi finansial lain secara langsung kepada negara berupa pembayaran pajak. Pembayaran pajak pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kontribusi Pajak Januari s/d Desember 2019

| No | Keterangan | Jumlah |
|---------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | PPH Pasal 21 | Rp. 19.886 |
| 2. | PPH Pasal 23 | Rp. 653 |
| 3. | Pajak Bumi dan Bangunan | Rp. 481 |
| 4. | Pajak Pertambahan Nilai | Rp. 6272 |
| 5. | Pajak Lain | Rp 10.737 |
| Jumlah | | Rp. 38.029 |

*dalam ratusan ribu rupiah

Bantuan Finansial dari Pemerintah

Kami merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang 100% kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak menerima bantuan finansial baik secara langsung dan tidak langsung dari Pemerintah. Perusahaan juga tidak memberikan sumbangan dalam bentuk dan cara apa pun.

[103-2, 103-3, 201-4]

Praktik Pengadaan

Pada tahun 2019, dalam pemenuhan tenaga kerja, kami mengutamakan karyawan yang berasal dari lokasi setempat yang diyakini memiliki pengetahuan lebih tentang kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan nilai tambah tersebut, kami dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga lokal yang ingin bergabung dengan Perusahaan. Proses rekrutmen dilakukan

secara terbuka dengan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan demi menjaga keberlangsungan usaha kami. [GRI 102-10]

Selain itu, untuk mendukung aktivitas bisnis kami sehari-hari, kami senantiasa menggunakan jasa dan material yang pembeliannya diutamakan dari pemasok lokal di lokasi operasional masing-masing. Pengadaan barang dan jasa dari pemasok lokal dilakukan dengan pertimbangan atas kualitas, harga dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. [GRI 102-9] [GRI 102-10]

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Sejak awal kehadirannya, selain berupaya maksimal untuk mencetak laba, kami berkomitmen agar bisa menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi. Untuk mewujudkan komitmen itu, Perusahaan menyelenggarakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program CSR merupakan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. [GRI 103-2]

Sementara itu, PKBL merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 20 Juli 2017. [GRI 103-2]

Mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN tersebut di atas, yang dimaksud dengan Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Dana Program Kemitraan BUMN, berdasarkan pasal 9 ayat (1) disalurkan dalam bentuk:

- Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/ atau pembelian aset dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

Dana Bantuan Program Bina Lingkungan BUMN, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) disalurkan dalam bentuk:

- Bantuan korban bencana alam;
- Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- Bantuan peningkatan kesehatan;
- Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- Bantuan sarana ibadah;
- Bantuan pelestarian alam;

- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - ▶ Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - ▶ Penyediaan sarana air bersih;
 - ▶ Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 - ▶ Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - ▶ Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - ▶ Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau Bantuan peralatan usaha.

Seluruh kegiatan yang kami aktualisasikan bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup serta membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara *Profit, People, Planet* (3P).

Strategi Pelaksanaan Program CSR dan PKBL

Dalam pelaksanaannya program CSR dan PKBL yang kami lakukan selalu bersandar pada kebijakan yang telah digariskan melalui roadmap yang meliputi regulasi, konsep, dan standardisasi pelaksanaannya. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial, kami terus berupaya mengoptimalkan hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan lain-lain melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dirancang dengan seksama. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dimaksudkan agar program yang dilaksanakan tepat guna dan menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat serta membuat masyarakat sekitar turut terlibat menjadi pelaku program. [103-1]

Mengacu pada penerapan kegiatan-kegiatan CSR dan PKBL di tahun-tahun sebelumnya, kami selalu senantiasa melakukan perbaikan serta evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program CSR dan PKBL.

a. Program Kemitraan [GRI 203-1, 203-2]

Secara khusus, Program Kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil Mitra Binaan agar menjadi tangguh dan mandiri, sekaligus memberikan efek berantai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Sasaran dari Program Kemitraan adalah para pelaku UKM yang bergelut di sektor usaha seperti Industri, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Jasa. Dalam Program Kemitraan, Perusahaan memberikan pelatihan dan pinjaman bergulir sesuai dengan spesifikasi serta perkembangan dan potensi usaha.

1) Penyaluran berdasarkan per wilayah adalah sebagai berikut:

Realisasi Rencana Kerja Program Kemitraan tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp.11.650,730,000,- atau 98.74% dari target RKA 2019 sebesar Rp.11,800,000,000,-

Adapun perbandingan data dengan data tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

| No | Propinsi | Realisasi | Realisasi | Pencapaian (%) |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | 31 Des 2019 | 31 Des 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/3 |
| 1 | Sumatera Barat | 0 | 900,000,000 | 0.00% |
| 2 | Lampung | 0 | 500,000,000 | 0.00% |
| 3 | Kalimantan Barat | 0 | 2,000,000,000 | 0.00% |
| 4 | Sulawesi Selatan | 500,000,000 | 0 | 0.00% |
| 5 | DKI Jakarta | 0 | 60,000,000 | 0.00% |
| 6 | Jawa Barat | 0 | 950,000,000 | 0.00% |
| 7 | Jawa Tengah | 1,050,000,000 | 2,000,000,000 | 52.50% |
| 8 | DI Yogyakarta | 1,000,000,000 | 3,500,000,000 | 28.57% |
| 9 | Jawa Timur | 1,000,000,000 | 4,775,000,000 | 20.94% |
| Total 1 | | 3,550,000,000 | 14,685,000,000 | 24.17% |
| 10 | Hibah Khusus BUMN | 8,000,000,000 | 0 | 0.00% |
| 11 | Dana Pembinaan Kemitraan | 100,730,000 | 667,204,546 | 15.10% |
| Total 2 | | 8,100,730,000 | 667,204,546 | 1214.13% |
| Total 1 + 2 | | 11,650,730,000 | 15,352,204,546 | 75.89% |

2) Penyaluran berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut :

| No | Sektor | Realisasi 31 Des 2019 | Realisasi 31 Des 2018 | Pencapaian (%) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/3 |
| 1 | Industri | 615,151,515 | 6,135,000,000 | 10.03% |
| 2 | Perdagangan | 0 | 1,575,000,000 | 0.00% |
| 3 | Pertanian | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Peternakan | 1,500,000,000 | 3,500,000,000 | 42.86% |
| 5 | Perkebunan | 0 | 2,415,000,000 | 0.00% |
| 6 | Perikanan | 1,434,848,485 | 1,000,000,000 | 143.48% |
| 7 | Jasa | 0 | 60,000,000 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 0 | 0 | 0.00% |
| Total 1 | | 3,550,000,000 | 14,685,000,000 | 24.17% |
| 9 | Hibah Khusus BUMN | 8,000,000,000 | 0 | 0.00% |
| 10 | Dana Pembinaan Kemitraan | 100,730,000 | 667,204,546 | 15.10% |
| Total 2 | | 8,100,730,000 | 667,204,546 | 1214.13% |
| Total 1 + 2 | | 11,650,730,000 | 15,352,204,546 | 75.89% |

b. Program Bina Lingkungan

Fokus Program Bina Lingkungan adalah pada program pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk memberi bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional Perusahaan. Program Bina Lingkungan yang kami lakukan meliputi kegiatan-kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah

operasional Perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Program Bina Lingkungan antara lain, pemberian bantuan untuk daerah bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan bagi masyarakat dan mitra binaan, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan sarana dan prasarana umum, termasuk tempat ibadah.

| No | Sektor | Realisasi 2019 | Realisasi 2018 | Pencapaian Tahun 2019 terhadap Tahun 2018 |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1. | Bencana Alam | 549.473 | 50.000 | 1.098,95% |
| 2. | Pendidikan dan Pelatihan | 643.912 | 665.239 | 96,79% |
| 3. | Peningkatan Kesehatan | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. | Pembangunan Prasarana Umum | 939.655 | 1.440.000 | 58,31% |
| 5. | Sarana Ibadah | 165.000 | 85.000 | 194,12% |
| 6. | Pelestarian Alam | 36.064 | 20.000 | 180,32% |
| 7. | Sosial Kemasyarakatan | 797.517 | 0 | 0 |
| Total | | 3.031.620 | 3.061.829 | 99,01% |

1) Penyaluran berdasarkan wilayah

| No | Sektor Bantuan | Realisasi | Realisasi | Pencapaian |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31 Des 2019 | 31 Des 2018 | (%) |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/3 |
| 1 | Sumatra Barat | 75,000,000 | 0 | 0.00% |
| 2 | DKI Jakarta | 1,021,157,605 | 761,590,000 | 134.08% |
| 3 | Jawa Barat | 360,911,000 | 598,007,340 | 60.35% |
| 4 | Jawa Tengah | 267,045,000 | 25,000,000 | 1068.18% |
| 5 | D.I.Yogyakarta | 100,000,000 | 1,457,231,577 | 6.86% |
| 6 | Gorontalo | 665,200,000 | 0 | 0.00% |
| 7 | Maluku | 44,061,151 | 0 | 0.00% |
| 8 | Jawa Timur | 57,833,400 | 0 | 0.00% |
| 9 | Papua | 50,000,000 | 20,000,000 | 250.00% |
| 10 | Bengkulu | 15,000,000 | 0 | 0.00% |
| 11 | Sulawesi Tengah | 360,412,000 | 0 | 0.00% |
| 12 | Sulawesi Tenggara | 15,000,000 | 0 | 0.00% |
| 13 | Sumatera Utara | 0 | 50,000,000 | 0.00% |
| 14 | Banten | 0 | 25,000,000 | 0.00% |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 50,000,000 | 0.00% |
| 16 | Ambon | 0 | 75,000,000 | 0.00% |
| Jumlah | | 3,031,620,156 | 3,061,828,917 | 3,061,828,917 |

2) Penyaluran berdasarkan sektor bantuan

| No | Sektor Bantuan | Realisasi | Realisasi | Pencapaian |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 31 Des 2019 | 31 Des 2018 | (%) |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/3 |
| 1 | Bencana Alam | 549,473,151 | 50,000,000 | 1098.95% |
| 2 | Pendidikan & Pelatihan | 643,912,005 | 665,238,917 | 96.79% |
| 3 | Peningkatan Kesehatan | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Pemb. Prasarana umum | 839,655,000 | 1,440,000,000 | 58.31% |
| 5 | Sarana Ibadah | 165,000,000 | 85,000,000 | 194.12% |
| 6 | Pelestarian Alam | 36,063,500 | 20,000,000 | 180.32% |
| 7 | Sosial Kemasyarakatan | 797,516,500 | 801,590,000 | 99.49% |
| Jumlah | | 3,031,620,156 | 3,061,828,917 | 99.01% |

CSR Indonesia Re 2019


Program Corporate Social Responsibility (CSR) dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 00067/60.HK.01.01/00/Indonesia Re/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Realisasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) sampai dengan 31 Desember 2019 telah disalurkan dana sebesar Rp. 685,589,584,- atau 121.45% dari Realisasi tahun 2018 sebesar Rp.564.500.000,-.

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

REALISASI PROGRAM CSR S/D BULAN DESEMBER 2019

| | Kegiatan | Realisasi 2019 | Realisasi 2018 | % |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| I | Program KBUMN | | | |
| a | Mudik Bareng BUMN 2019 | 261,574,314 | 300,000,000 | 87.19% |
| II | Program Indonesia Re | | | |
| a | Bantuan STIMRA | 7,900,000 | 50,000,000 | 15.80% |
| b | Bantuan Qurban | 64,428,000 | 64,500,000 | 99.89% |
| c | Bantuan Anak Yatim | 100,000,000 | 0 | 0.00% |
| III | Program Lain-lain | | | |
| a | Bantuan Siswa Berprestasi | 101,900,000 | 100,000,000 | 101.90% |
| b | Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan | 149,787,270 | 50,000,000 | 299.57% |
| Jumlah | | 685,589,584 | 564,500,000 | 121.45% |



Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan

Meskipun kegiatan usaha kami tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup, akan tetapi kami memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap seluruh pemangku kepentingan, dan juga terhadap lingkungan. Berdasarkan SK Direksi No. 00067/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/03/2018 bahwa komitmen Indonesia Re menjadi jiwa dari seluruh aktivitas kami dalam menjalankan bisnis, meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi nilai tambah bagi kami serta tanggung jawab sosial bagi lingkungan.

Kegiatan usaha kami adalah bidang keuangan, yang pada umumnya tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Namun kami sadari secara tidak langsung terdapat sejumlah dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional yang kami lakukan.

Target dan Rencana Kegiatan

Dalam menyusun target dan rencana kegiatan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup, kami fokus pada upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup. Untuk merealisasikan target tersebut, kami merencanakan kegiatan pengembangan kawasan wisata Pulau Seribu. Dalam hal ini, kami telah mencanangkan program keberlanjutan lingkungan yang bekerja sama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, yakni melalui "Gerakan 1.000 Pulau".

Kegiatan operasional yang kami lakukan tentunya membutuhkan energi listrik, penggunaan kertas dan air. Jika penggunaannya terhadap hal-hal tersebut tidak bijak, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Terkait dengan upaya di lingkungan internal kami, pendekatan yang kami lakukan adalah menerapkan efisiensi. dan hal itu selalu kami sosialisasikan, sehingga menjadi bagian dalam kegiatan operasional kami.

Sedangkan untuk lingkungan di sekitar lingkungan kami, pendekatan yang kami lakukan adalah terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan baik secara langsung oleh kami, maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. Sepanjang tahun 2019, total dana yang dikeluarkan untuk kegiatan di bidang lingkungan hidup mencapai Rp1,9 miliar. Dana tersebut, antara lain digunakan untuk kegiatan pelestarian alam, bencana alam dan prasarana umum yang relevan dengan upaya menjaga kesinambungan lingkungan hidup.

Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tahun 2019, program tersebut dilaksanakan di Pulau Kelapa Dua dan Pulau Panggang. Adapun kegiatannya meliputi:

1 **Penanaman**
3000
bibit mangrove

2 **Transplantasi**
300
bibit karang

3 **Renovasi**
Tracking
Mangrove
sepanjang
60 meter

di Pulau Kelapa Dua (yang digunakan sebagai salah satu set lokasi Film Impian 1.000 Pulau dan kini menjadi akses menuju ke Warung Zaenab dan Rumah Kreatif yang dibuat sebagai icon baru Pariwisata Budaya & Konservasi di Studio Alam Pulau Kelapa Dua).

4 **Renovasi toilet di Pulau Kelapa Dua**

Pengaduan Masalah Lingkungan

Kami adalah perusahaan penyedia jasa Reasuransi yang menerapkan sistem business to business (B2B), yaitu menjual produk atau jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain sehingga tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat atau konsumen.

Mengingat bisnis yang dijalankan tidak berhubungan langsung dengan lingkungan, Perseroan belum pernah menerima pengaduan untuk masalah lingkungan, baik secara online maupun ke kotak pengaduan, meskipun sarana untuk pengaduan tersebut tersedia di Indonesia Re.

Menciptakan Iklim Kerja yang Kondusif

Keberhasilan kami membukukan kinerja positif pada tahun 2019 tak lepas dari dukungan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Salah satu pemangku kepentingan internal utama kami adalah karyawan, sedangkan pemangku kepentingan eksternal utama antara lain konsumen/pelanggan dan masyarakat di sekitar perusahaan. [GRI 103-1]

Bagi kami, karyawan merupakan aset terpenting yang kami miliki karena mereka adalah penggerak dan pelaksana operasional sehari-hari. Karyawan memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. Untuk itu, kami sangat memperhatikan kualitas dan kapasitas karyawan sehingga mereka bisa bekerja secara paripurna.

Keberadaan karyawan yang berkualitas dimulai dari rekrutmen yang kami lakukan untuk menjangkau kandidat terbaik. Rekrutmen kami lakukan secara terbuka, adil, berlaku untuk semua kalangan, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan pandangan politik. Langkah berikutnya, untuk semua karyawan yang ada, kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Tak hanya itu, kami juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman

dan nyaman. Kami juga menjamin hak-hak normatif karyawan, seperti memberikan upah dan tunjangan sesuai ketentuan perusahaan, melakukan review yang adil, memperlakukan semua karyawan secara setara dan tidak ada diskriminasi, dan sebagainya.

[GRI 103-1, 103-2]

Pada tahun 2019, kami memiliki 226 Karyawan yang terdiri dari 193 karyawan tetap dan 33 karyawan kontrak. Jumlah ini merupakan akumulasi dari penambahan karyawan baru hasil rekrutmen dan berkurangnya karyawan karena mereka meninggalkan Perusahaan. Rekrutmen disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kami, sedangkan karyawan yang keluar maupun pensiun merupakan dinamika yang lazim terjadi dalam dunia usaha.

Kami melakukan rekrutmen untuk calon karyawan *entry level (fresh graduate)* untuk mengisi posisi-posisi talent atau jabatan tertentu yang membutuhkan keahlian atau kualifikasi yang belum dimiliki oleh SDM atau source internal perusahaan. Selama tahun pelaporan, kami merekrut 6 orang karyawan. [GRI 401-1]

Jumlah Karyawan Baru berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Laki-Laki | 4 | 9 | 17 |
| Perempuan | 12 | 6 | 6 |
| Total | 16 | 15 | 23 |

Jumlah Karyawan Baru berdasarkan Usia [GRI 405-1]

| Usia | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------|------|------|------|
| 18 – 25 Tahun | 15 | 12 | 15 |
| 26 – 35 Tahun | - | 3 | 8 |
| 36 – 45 Tahun | 1 | - | - |
| 46 – 55 Tahun | - | - | - |
| >55 Tahun | - | - | - |
| Jumlah | | | |

Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

| Status Kepegawaian | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Karyawan Tetap | 193 | 205 | 118 |
| Karyawan Kontrak | 33 | 27 | 41 |
| Jumlah | 226 | 232 | 229 |

Jumlah Karyawan berdasarkan Gender

| Gender | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Laki – laki | 139 | 149 | 147 |
| Perempuan | 87 | 83 | 82 |
| Jumlah | 226 | 232 | 229 |

Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| S2 | 48 | 43 | 43 |
| S1 | 150 | 160 | 147 |
| D3 | 15 | 13 | 21 |
| SMA/Sederajat | 13 | 16 | 18 |
| Jumlah | 226 | 232 | 229 |

Jumlah Karyawan berdasarkan Level Jabatan

| Level Jabatan | 2019 | 2018 | 2017 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Kepala Divisi | 14 | 12 | 13 |
| Kepala Departemen | 29 | 30 | 31 |
| Kepala Departemen Fungsional | 1 | 2 | 1 |
| Kepala Unit | 24 | 37 | 44 |
| Kepala Unit Fungsional | 48 | 14 | 9 |
| Staf | 51 | 110 | 90 |
| Fungsional Staf | 26 | 0 | 0 |
| Kontrak | 33 | 27 | 41 |
| Total | 226 | 232 | 229 |

Jumlah Karyawan berdasarkan Usia

| Usia | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 18 – 25 Tahun | 21 | 11 | 5 |
| 26 – 35 Tahun | 86 | 93 | 90 |
| 36 – 45 Tahun | 57 | 588 | 58 |
| 46 – 55 Tahun | 55 | 63 | 65 |
| >55 Tahun | 7 | 7 | 11 |
| Jumlah | 226 | 232 | 229 |

Kesejahteraan Karyawan

Kami selalu berupaya untuk menjamin kesejahteraan karyawan sehingga karyawan akan memberikan dedikasinya bagi perusahaan. Untuk itu Perusahaan menetapkan upah dengan ketentuan yang berlaku, yakni berada di atas upah minimum provinsi sesuai dengan lokasi Perusahaan berada.

Selain itu, Perusahaan juga memberikan fasilitas kepada seluruh karyawan tanpa pengucualian, di antaranya:

- Remunerasi yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memberikan hak cuti bagi karyawan.
- Mengikutsertakan Karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- Pemberian tunjangan-tunjangan diantaranya tunjangan hari raya, tunjangan rumah, dll.
- Bantuan dana pendidikan.
- Kesempatan kerja yang adil dan kesetaraan gender bagi seluruh karyawan

Penghargaan Masa Kerja

Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada karyawan tetap yang telah memberikan jasa dan pengabdianya terhadap perusahaan, maka Direksi memandang perlu untuk memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang tercantum pada SK No. 00894/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/12/2017 tertanggal 18 Desember 2017.

Penghargaan masa kerja kami berikan kepada karyawan tetap dengan ketentuan tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

| Penghargaan | Ketentuan Masa Kerja | Nilai Penghargaan |
|-------------|---|---|
| Uang | 10 Tahun | 50% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 1,25 juta |
| | 15 Tahun | 75% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 1,5 juta |
| | 20 Tahun | 100% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 1,75 juta |
| | 25 Tahun | 125% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 2 juta |
| | 30 Tahun | 150% dari gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir minimal Rp. 2,25 juta |
| Cincin Emas | 25 Tahun Telah memasuki batas usia pension normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | 15 Gram |

Pengembangan Karir Pekerja [GRI 401-1]

| Uraian | Unit | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| Mutasi | Orang | 28 | 8 | 37 |
| Penetapan Jabatan | Orang | 0 | 19 | 0 |
| Promosi | Orang | 29 | 29 | 19 |
| Total | | 57 | 56 | 56 |
| Persentase Dari Total Pekerja | | 25% | 24% | 24% |

Tingkat Turn Over Karyawan

Tingkat turn over karyawan kami pada tahun 2019 adalah sebesar 9% dengan jumlah karyawan yang keluar sebanyak 21 orang. Realisasi tersebut lebih tinggi 80,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang sebesar 5%. Adapun perkembangan tingkat turn over karyawan adalah sebagai berikut:

| Uraian | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|
| Turn Over Karyawan | 9 | 5 | 3 |

Hubungan Industrial

Kami memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat melalui serikat pekerja yang mengacu pada prinsip dasar hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan manajemen.

Hubungan industrial tersebut diwujudkan melalui serikat pekerja. Serikat Pekerja Indonesia Re berdiri berdasarkan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja No. 704/SP/JP/ III/2017 tanggal 13 Maret 2017. Serikat Pekerja Indonesia Re mengatur hak dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan melalui "Perjanjian Kerja Bersama". Melalui hubungan ini, kami juga menyerap aspirasi dari karyawan untuk kemudian disusun oleh manajemen serta telah mendapat review dan persetujuan dari Direksi.

Keanggotaan Serikat Pekerja tahun 2019

| Status Kepegawaian | Jumlah Anggota | Total Pekerja | % |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|
| Karyawan Tetap | 193 | 193 | 100% |
| Karyawan Tidak Tetap | 33 | 33 | 100% |
| Total | 226 | 226 | 100% |

[GRI 102-41]

Dengan terjalin baiknya komunikasi antara kami dan Karyawan maka diharapkan akan terjalin sinergi kinerja yang optimal sehingga akan memudahkan dalam pencapaian tujuan bersama. Pada tahun 2019, tidak tercatat adanya pelanggaran dalam hak kebebasan berserikat pada Perusahaan.

Kami berkomitmen untuk senantiasa menghormati hak dasar yang menjadi hak bagi semua orang

sebagai manusia. Kami memberikan kesempatan yang sama bagi tanpa membedakan gender dan memberikan kesamaan hak.

Pada tahun 2019, jumlah karyawan kami sebanyak 226 orang. Dari angka tersebut 38,50% merupakan karyawan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kami memberikan kesetaraan gender dan kesamaan hak. [GRI 405-1]

Setiap tahun, jumlah karyawan wanita di lingkungan Perseroan terus mengalami peningkatan, seperti terlihat di tabel bawah ini:

| Gender | 2019 | 2018 | 2017 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Laki – laki | 139 | 149 | 147 |
| Perempuan | 87 | 83 | 82 |
| Jumlah | 226 | 232 | 229 |

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Keberhasilan kami melalui tahun 2019 merupakan hasil kerja sama dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Salah satu pemangku kepentingan internal yang berperan sangat besar adalah karyawan. Dalam hal ini, yang kami butuhkan adalah karyawan yang berkualitas dan kompeten di bidangnya. Untuk menciptakan karyawan dengan karakteristik seperti ini, Kami secara kontinyu mengalokasikan dana untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2019, dana yang kami keluarkan untuk pendidikan dan pelatihan karyawan tercatat sebesar Rp 5,7miliar, naik dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 5,1 miliar. [GRI 103-1]

Setiap karyawan berhak untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan softskill maupun hardskill yang terkait dengan fungsi pekerjaan setiap individu karyawan dalam rangka peningkatan efektivitas dalam bekerja. Setiap karyawan juga berkewajiban dalam mengelola dan memperkaya kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Di samping itu, setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan. Selain karyawan yang berkualitas, kinerja kami juga didukung oleh terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Rerata Jam Pelatihan per Pekerja berdasarkan Gender [GRI 404-1]

| Uraian | 2019 | |
|----------------------------------|-------|-------|
| | L | P |
| Jumlah Jam Pelatihan | 3524 | 1952 |
| Jumlah Peserta | 214 | 104 |
| Rerata Jam Pelatihan per Pekerja | 16.47 | 18.77 |

Jumlah Peserta Pelatihan berdasarkan Gender dan Jabatan [GRI 404-1]

| Uraian | 2019 | |
|---|------------------|---------------|
| | Jumlah Pelatihan | Jam Pelatihan |
| Division Head | 17 | 176 |
| Department Head | 50 | 528 |
| Fungsional Setingkat Department Head | 4 | 240 |
| Unit Head | 30 | 352 |
| Staff | 116 | 1804 |
| Fungsional Staff | 52 | 1148 |
| Staff | 49 | 1228 |
| Total Pelatihan | 318 | 5476 |

Pelatihan Tahun 2019

| Topik Pelatihan | Jumlah Peserta | Jam Pelatihan | Rerata Jam Pelatihan Pekerja |
|--|----------------|---------------|------------------------------|
| Marine Hull: Understanding Vessels and Insuring Them, 2. Underwriting Offshore Energy Insurance | 1 | 8 | 8 |
| 2019 Aviation Conference | 1 | 24 | 24 |
| 2019 Reinsurance Treaty Wordings Seminar | 1 | 8 | 8 |
| 25th Asia Pacific Quality Organization International Conference and International Quality & Productivity Convention 2019 "Pursuing Excellence, Futureproofing Sustainability" | 1 | 16 | 16 |
| 4th Indonesia Actuaries Summit 2019 | 5 | 40 | 8 |
| A Glimple Of The Future Of The Life And Health Insurance Industry | 3 | 12 | 4 |
| A Practical Understanding Of Cyber Insurance Risk Management | 1 | 8 | 8 |
| Actuaries For Industry 4.0 | 5 | 40 | 8 |
| Akuntansi Professional Untuk Staf | 1 | 8 | 8 |
| Allot Certified Technical Engineering (ACTE) Training Class | 1 | 16 | 16 |
| ANZIIF (Associate CIP Level) | 1 | 16 | 16 |
| ANZIIF CAE General Insurance I | 2 | 32 | 16 |
| ANZIIF CAE General Reinsurance II | 3 | 48 | 16 |
| ANZIIF Certificate Of Competency In General Insurance | 1 | 64 | 64 |
| ANZIIF Competency Assessment Exam(CAE) in General Insurance (Associate CIP Level) | 1 | 24 | 24 |
| aon Reinsurance Solution Asia Property Reinsurance Treaty Workshop 2019 | 1 | 40 | 40 |
| Aplikasi Electronic Filling System (EFS) dg Software Electronic Leitz | 2 | 32 | 16 |
| Asia Pacific Training Programme | 1 | 32 | 32 |
| Asset Liability Management | 1 | 16 | 16 |

Pelatihan Tahun 2019

| Topik Pelatihan | Jumlah Peserta | Jam Pelatihan | Rerata Jam Pelatihan Pekerja |
|--|----------------|---------------|------------------------------|
| Asuransi Cargo Laut I | 1 | 16 | 16 |
| Asuransi Cargo Laut II | 1 | 16 | 16 |
| Bedah Polis CAR & EAR | 4 | 16 | 4 |
| Best Practice Implementation Of Electric Filing With Using Excel And Document Management Based On National Standards | 1 | 16 | 16 |
| Bond Portfolio Management | 1 | 16 | 16 |
| Bravet A&B Terpadu | 1 | 40 | 40 |
| Breakfast Meeting Class: Risk Appertite Framework | 2 | 8 | 4 |
| Building a Resilient Future In Our Changing World | 1 | 8 | 8 |
| Certification Level III CRMP | 2 | 64 | 32 |
| Certified Human Capital Managemrnt (BNSP) | 1 | 40 | 40 |
| Comdev PKBL Secara Efektif dan Berkelanjutan | 1 | 16 | 16 |
| Compliance Management | 2 | 16 | 8 |
| CRMO | 14 | 336 | 24 |
| Dasar-Dasar Audit | 2 | 160 | 80 |
| Designing Standard Operating Procedure(SOP) | 1 | 8 | 8 |
| Developing Digital & Social Media Strategies For Business | 1 | 16 | 16 |
| Director's & Officers' Liability Insurance | 1 | 8 | 8 |
| Dynamic Analysis Of Risk & Reinsurance Techniques (Dart) | 1 | 32 | 32 |
| Effective Fraud Mitigation | 1 | 8 | 8 |
| Effective Negotiation Skill For Settlement Of Claim | 1 | 8 | 8 |
| Engineering Advanced | 1 | 32 | 32 |
| Engineering Insurance Workshop | 1 | 32 | 32 |
| ERM Fundamental Standard ISO 31000 | 1 | 24 | 24 |
| Evaluasi Perusahaan Asuransi | 1 | 16 | 16 |

Pelatihan Tahun 2019

| Topik Pelatihan | Jumlah Peserta | Jam Pelatihan | Rerata Jam Pelatihan Pekerja |
|--|----------------|---------------|------------------------------|
| Foundation Course In Medical & Health Ins | 1 | 168 | 168 |
| Fraud Audit (Audit kecurangan) | 2 | 96 | 48 |
| High Impact Presentation | 3 | 48 | 16 |
| How to use Python for Data Analyst and Artificial Intelligence (AI) | 1 | 16 | 16 |
| HR Training & Certification (BNSP) | 1 | 8 | 8 |
| Humas & Protokoler | 1 | 8 | 8 |
| IFRS 17 PAI | 2 | 12 | 6 |
| Impact Forecasting Revealed 2019 | 1 | 16 | 16 |
| Inhouse Training Agriculture Insurance | 19 | 76 | 4 |
| Inhouse Training Property and Engineering | 10 | 40 | 4 |
| Inhouse Training Property Risk Assessment | 20 | 80 | 4 |
| Inhouse TRAINING Stabilize and Advance With Microsoft Excel | 20 | 80 | 4 |
| Insurance & Claim (Marine, Freight Forwarding & Port Infrastructure) | 1 | 16 | 16 |
| Insurance Leadership Development Programme Singapore | 2 | 32 | 16 |
| Integrated Procurement Management | 1 | 16 | 16 |
| Investment | 1 | 16 | 16 |
| Jasa Pengiriman & Asuransi Ekspor | 2 | 32 | 16 |
| Kehumasan Di Era #MO (Mobilisasi dan Orkestrasi) | 2 | 16 | 8 |
| Komunikasi Dan Psikologi Audit | 2 | 144 | 72 |
| Koneksitas Sengketa Klaim Dengan Isi Polis | 2 | 8 | 4 |
| L&H Underwriting & Claims Seminar | 1 | 8 | 8 |
| Liability Topics For Underwriter | 1 | 32 | 32 |
| Manajemen Piutang (Account Receivable Management) | 1 | 16 | 16 |
| Marine Hull Policy Wordings: A Pratical Perspective | 1 | 8 | 8 |

Pelatihan Tahun 2019

| Topik Pelatihan | Jumlah Peserta | Jam Pelatihan | Rerata Jam Pelatihan Pekerja |
|--|----------------|---------------|------------------------------|
| Mata Ujian F33 | 2 | 368 | 184 |
| Modul AP1 | 2 | 32 | 16 |
| Module B - Underwriting & Claims | 2 | 32 | 16 |
| National Anti Fraud Conference 2019 | 2 | 24 | 12 |
| Natural Catastrophe on the Move | 1 | 4 | 4 |
| Pelatihan Aplikasi Sistem Manajemen Risiko Indonesia Re Untuk Admin Konten | 5 | 80 | 16 |
| Pelatihan Calon Asesor Human Capital | 1 | 16 | 16 |
| Pelatihan Dan Sertifikasi CGP | 1 | 24 | 24 |
| Pelatihan Implementasi IFRS 17 | 3 | 24 | 8 |
| Pelatihan Intensif Prinsip dan Kerangka Manajemen risiko ISO 31000 (International Risk Mgt Standard) | 1 | 24 | 24 |
| Pelatihan Sistem Investasi | 2 | 64 | 32 |
| Pelatihan Sistem KPKU | 27 | 108 | 4 |
| Peran Satuan Pengawasan Internal(SPI) Dalam Mengamankan Kebijakan Investasi Perusahaan | 1 | 32 | 32 |
| Powerful Database Analysis and Dashboard Reporting With Excel 2010 | 3 | 24 | 8 |
| Pricing OF Excess Of Loss Reinsurance | 2 | 16 | 8 |
| Procurement Fraud | 1 | 16 | 16 |
| Professional Financial Modeler (PFM) | 1 | 32 | 32 |
| Protokoler Dan Manajemen Kesekretariatan | 1 | 16 | 16 |
| PSAK Terkini Sesuai dengan IFRS per 1 Januari 2019 | 1 | 24 | 24 |
| Public Training Manajemen Perpustakaan | 1 | 16 | 16 |
| Purchasing Management | 1 | 16 | 16 |
| Regional seminar 2019-PAI | 3 | 12 | 4 |
| Reinsurance & Technical Accounting | 2 | 16 | 8 |

Pelatihan Tahun 2019

| Topik Pelatihan | Jumlah Peserta | Jam Pelatihan | Rerata Jam Pelatihan Pekerja |
|---|----------------|---------------|------------------------------|
| Reinsurance Contract Treaty Wordings | 1 | 8 | 8 |
| Reinsurance Plus | 1 | 16 | 16 |
| Reinsurance Seminar Of TOA 2019 | 1 | 32 | 32 |
| Risk Management & Insurance Solution for Constructions Projects | 2 | 8 | 4 |
| Sertifikasi Corporate Finance | 1 | 448 | 448 |
| Sertifikasi CPMA | 1 | 8 | 8 |
| Sertifikasi CRGP | 1 | 16 | 16 |
| Sertifikasi CRMO | 16 | 64 | 4 |
| Shaping The Future Role Of Corporate Secretary | 1 | 8 | 8 |
| SOA Predictive Analytics Seminar | 1 | 4 | 4 |
| Sosialisasi Ekspore PSAK 74 Kontrak Asuransi | 1 | 4 | 4 |
| Strategi Penyaluran & Pengelolaan Dana PKBL | 1 | 16 | 16 |
| Strategi Penyelesaian Sengketa Pajak: Permasalahan dan Solusi | 2 | 32 | 16 |
| Strategi Penyelesaian Sengketa Utang piutang | 1 | 16 | 16 |
| The "Nuts & Bolts" Of Treaty Reinsurance: Proportional Treaty Reinsurance | 1 | 8 | 8 |
| The Changing face of insurance How data analystics,technology advances and product innovatio/ partnership are changin the life and health insurance landscape | 1 | 8 | 8 |
| The Future of PR Hadapi Tantangan Humas Masa Depan | 2 | 16 | 8 |
| The Nuts& Bolts Of Property Business Interruption Insurance | 1 | 8 | 8 |
| The Role Of Risk Management To Sustain Business In The Future | 1 | 8 | 8 |
| Training IFRS 2019 | 1 | 4 | 4 |
| Training Pemrograman C# | 2 | 48 | 24 |
| Training Professional Debt Collection Skills | 2 | 16 | 8 |
| Treasury | 1 | 16 | 16 |

Pelatihan Tahun 2019

| Topik Pelatihan | Jumlah Peserta | Jam Pelatihan | Rerata Jam Pelatihan Pekerja |
|--|----------------|---------------|------------------------------|
| Tsunami Selat Sunda, Antara Keterbatasan Dan Ketidakpastian | 2 | 8 | 4 |
| Tutorial Ujian AAAIK Subjek 101 | 1 | 4 | 4 |
| Tutorial Ujian AAAIK Subjek 101 Dan 102 | 2 | 480 | 240 |
| Tutorial Ujian AAAIK Subjek 401 | 1 | 4 | 4 |
| Tutorial Ujian AAAIK Subjek CGI | 1 | 32 | 32 |
| Tutorial Ujian Aktuaris Subyek A20 | 1 | 248 | 248 |
| Tutorial Ujian PAI (A60 Matematika Aktuaris) | 1 | 240 | 240 |
| Ujian ANZIIF (Associate) CIP @ Jakarta-Batch XI | 1 | 16 | 16 |
| Understanding Financial Statement | 1 | 16 | 16 |
| Understanding Heavy Equipment Insurance(CPM) | 1 | 4 | 4 |
| Understanding The Engineering Insurances | 2 | 16 | 8 |
| Understanding The Surety Bond/ Bank G | 1 | 8 | 8 |
| Understanding Updated Tax Rules,Tax Planning,Tax Audit and Handling Tax | 1 | 24 | 24 |
| Videography 101: Learn to create Video Content That Works for | 2 | 8 | 4 |
| Wakil Manajer Investasi(WMI) Waiver | 6 | 24 | 4 |
| Withholding Tax | 1 | 8 | 8 |
| Workshop Bedah Polis Asuransi CAR&EAR Terkait Tanggung Jawab Pihak Ketiga Akibat Pekerjaan Kontruksi | 2 | 8 | 4 |
| Workshop dan Ujian Data Science bersertifikasi untuk memperoleh pengetahuan mengenai Big Data,Data Analysis,dan Machine Learning | 1 | 24 | 24 |
| Workshop Overview Update PSAK | 2 | 8 | 4 |
| Workshop Penerapan IFRS 17 | 1 | 4 | 4 |
| Workshop Perhitungan Cadangan Teknis Asuransi | 2 | 24 | 12 |

Prioritas Tujuan Pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

SDGs Prioritas



SDGs Pendukung



Referensi POJK dan Indeks Isi GRI ^[102-55]

| Topik Pelatihan | Pengungkapan | Halaman dan/ laman |
|--|---|-----------------------|
| GRI 102: Pengungkapan Umum 2019 | 102-1 Nama organisasi | 17, 18, 33 |
| | 102-2 Kegiatan, merek, produk, dan jasa | 22, 23-25 |
| | 102-3 Lokasi kantor pusat | 18, 35 |
| | 102-4 Lokasi operasi | |
| | 102-5 Kepemilikan dan bentuk hukum | |
| | 102-6 Pasar yang dilayani | |
| | 102-7 Skala organisasi | 27 |
| | 102-8 Informasi mengenai karyawan | 27 |
| | 102-9 Rantai pasokan | 70 |
| | 102-10 Perubahan signifikan | 26, 70 |
| | 102-11 Pendekatan atau Prinsip Pencegahan | 26 |
| | 102-12 Inisiatif eksternal | |
| | 102-13 Keanggotaan asosiasi | 27 |
| | 102-14 Pernyataan dari pembuat keputusan senior | |
| | 102-16 Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku | 19, 20 |
| | 102-18 Struktur tata kelola | |
| | 102-40 Daftar kelompok pemangku kepentingan | 34 |
| | 102-41 Perjanjian perundingan kolektif | 82 |
| | 102-42 Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan | 33, 34 |
| | 102-43 Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan | 33, 34 |
| | 102-44 Topik utama dan masalah | 33, 34 |
| | 102-45 Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi | |
| | 102-46 Menetapkan isi laporan dan Batasan topik | 32, 33 |
| | 102-47 Daftar topik material | 33 |
| | 102-48 Penyajian kembali informasi | |
| | 102-49 Perubahan dalam pelaporan | |
| 102-50 Periode pelaporan | | |
| 102-51 Tanggal laporan terbaru | | |
| 102-52 Siklus pelaporan | | |
| 102-53 Kontak | 35 | |
| 102-54 Kesesuaian dengan Standar GRI | | |
| 102-55 Indeks isi GRI | 91, 92 | |
| 102-56 Assurance oleh pihak eksternal | | |

Referensi POJK dan Indeks Isi GRI [102-55]

| Topik Pelatihan | Pengungkapan | Halaman dan/ laman |
|--|---|--------------------|
| POJK 51/OJK.03/2017 | 2. Ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan | |
| | 5.a Tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris terkait kinerja keberlanjutan | |
| | 5.b Pengembangan kompetensi anggota Direksi terkait kinerja keberlanjutan | |
| | 6.a Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal Perusahaan Publik | |
| | 6.f.3 Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa dan proses distribusi | |
| GRI 103: Pendekatan Manajemen 2019 | 103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya | |
| GRI 201: Kinerja Ekonomi 2019 | 201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan | 68 |
| POJK 51/OJK.03/2017 | 6.b.1 Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, pembiayaan, pendapatan dan laba rugi | |
| | 6.b.2 Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada proyek yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan, | |
| | 6.c.1 Komitmen Perusahaan untuk memberikan produk dan/atau jasa | |
| GRI 103: Pendekatan Manajemen 2019 | 103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya | 78 |
| GRI 403: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2019 | 203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan | 71 |
| | 203-2 Dampak Ekonomi tidak langsung yang signifikan | 71 |
| POJK 51/OJK.03/2017 | 6.c.2.c Lingkungan bekerja yang layak dan aman | |
| GRI 103: Pendekatan Manajemen 2019 | 103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya | |
| GRI 304: Anti Korupsi 2019 | 205-1 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi | |
| GRI 103: Pendekatan Manajemen 2019 | 103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya | 78 |
| | 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya | 69, 70, 78 |
| GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2019 | 404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan | 83 |
| POJK 51/OJK.03/2017 | 6.c.2.d Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan | |
| GRI 103: Pendekatan Manajemen 2019 | 103-1 Penjelasan topik material dan Batasannya | 83 |
| | 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya | |
| GRI 405: Keanekaragaman dan kesetaraan | 405-1 Keanekaragaman karyawan | 79, 82 |

Keterangan Warna Indikator

Text Biru | seperti contoh ini: [GRI 103-2] Referensi POJK dan GRI Standar

Lembar Umpan Balik

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan Indonesia Re tahun 2019. Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan, meningkatkan transparansi kinerja keberlanjutan dan sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2019, Kami berharap Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia Re
 Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju
2. Data dan informasi yang diungkapkan dalam Laporan ini disajikan secara terstruktur, mudah dimengerti dan mudah dipahami?
 Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju
3. Data dan informasi yang diungkapkan dalam Laporan ini disajikan secara lengkap, transparan dan berimbang?
 Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju
4. Apakah design, jenis font, ukuran, tata warna, tata letak dan gambar dalam Laporan ini menarik dan mudah dibaca?
 Setuju Tidak Tahu Tidak Setuju
5. Informasi apa saja dalam Laporan ini yang dirasakan paling bermanfaat?

6. Informasi apa saja dalam Laporan ini yang dirasakan kurang bermanfaat?

7. Informasi apa saja dalam Laporan ini yang dirasakan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan mendatang?

Profil Pembaca

- Nama Lengkap :
- Nama Institusi/ Perusahaan :
- Email :

Identifikasi kelompok pemangku kepentingan (pilih salah satu):

- Pemerintah Media
- LSM Masyarakat
- Industri Lain-lain, mohon sebutkan:
- Akademik

Kami menghargai saran dan tanggapan yang Bapak/Ibu/Saudara berikan kepada kami atas informasi yang disajikan dalam Laporan ini. Untuk menyampaikannya, mohon lembar umpan balik ini dikirimkan kembali kepada:

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Jl. Salemba Raya No.30, RT.5/RW.6, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
Telepon : 62-21 3920101
Faksimili: 62-21 3143828
Email : cosecretary@indonesiare.co.id

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Jl. Salemba Raya No.30, Jakarta Pusat – 10430

Telepon. 62-21 3920101

Faksimili. 62-21 3143828

Email. cosecretary@indonesiare.co.id

www.indonesiare.co.id



IndonesiaRe

